

**RELASI KELUARGA PASANGAN BISEKSUAL
PERSPEKTIF *MAQÂSID SYARÎ'AH* JASSER AUDA
(Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)**

TESIS

Oleh:

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah

NIM : 210201220025



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**RELASI KELUARGA PASANGAN BISEKSUAL
PERSPEKTIF *MAQÂSID SYARÎ'AH* JASSER AUDA
(Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)**

TESIS

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah

NIM. 210201220025

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PEMBIMBING

**RELASI KELUARGA PASANGAN BISEKSUAL
PERSPEKTIF *MAQÂSID SYARÎ'AH* JASSER AUDA
(Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)**

**Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Tesis
Program Megister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Oleh :

Wahdatur Rike Uyunul Mukarramah

NIM. 210201220025

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP. 197303062006041001

**Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini dengan Judul: RELASI KELUARGA PASANGAN BISEKSUAL PERSPEKTIF *MAQÂSID SYARÎ'AH* JASSER AUDA (Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember) ini telah diperiksa dan di setujui untuk diuji.

Malang, 5 Desember 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP. 197303062006041001

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan Judul: Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember) ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada:


Tanggal 29 Desember 2023

Dewan Penguji




Dr. H. Miftahul Huda, S.Hi., M.HI
NIP. 197410292006401001

Ketua



Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Penguji utama



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Pembimbing I/Penguji



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah
NIM : 210201220025
Program : Magister Al-ahwal Al-Syahksiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Tesis : Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Maqāsid Syarī'ah
Jasser Auda

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'E0693AKX782349658'.

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah
NIM 210201220025

MOTTO

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”

(Al-A‘rāf [7]:80)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Tesis ini telah selesai dan saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, bapak yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti. Ibu, yang kini berada di Syurga, selalu terkenang sebagai sosok yang baik dan terbaik selama hidupnya.

Tesis ini juga saya persembahkan untuk kakak tercinta, Ahmad Fawaid, serta adik-adik saya, Ahmad Saiful Ifan Saputra dan Ragilita Voni Isabela, atas dukungan mereka. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.

Tak lupa, tesis ini saya persembahkan untuk seluruh guru yang tulus hati memberikan ilmu kepada kita semua. Terakhir, tesis ini juga saya dedikasikan untuk teman-teman, baik teman kuliah maupun teman kerja, yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Juga untuk profesi sebagai Security yang memberikan rezeki sejak awal kuliah hingga menyelesaikan gelar Magister ini.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian Tesis sebagai bagian dari persyaratan studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH), berhasil diselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal yang ditentukan.

Tesis dengan judul “Relasi keluarga Pasangan biseksual Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember) Alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku Kaprodi S2 AS
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dan Bapak Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc, M.HI selaku Dosen Pembimbing Tesis dalam Penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan Bimbingan, Petunjuk, Pengarahan serta Motivasi yang begitu Maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada Orang Tua saya Bapak Arpa’I dan Ibu Nurhasanah beserta semua keluarga yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.
6. Kepada Keluarga saya Yaitu Ahmad Fawaid selaku, serta Ahmad Saiful Ifan Saputra dan Ragilita Voni Isabela selaku Adik Kandung saya Yang selalu Menjadi Penyemangat dalam kehidupan sehari-hari.
7. Kepada Ibu Nyai Rosidah Yusuf PP Darus Sholah Jember serta bapak/Ibu Guru, Bapak/Ibu Dosen dan Ustad-ustadah yang Telah Bersedia Menjadi Orang Tua kedua saya, Semoga Ilmu yang di berikan Barokah untuk

Bersama.

8. Kepada teman-temanku kelas B Pascasarjana AS, Juga Teman-Teman Organisasi. semoga ilmu dan pengalaman kita bisa mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan dan kelak dapat menjadi praktisi hukum yang profesional serta amanah.
9. Kepada Pendampingku Kelak yang InsyaAllah di Ridho'I oleh Allah Swt semoga Engkau menjadi Imam yang baik untukku dan Ayah yang bertanggung jawab Untuk Anak-anak kita.
10. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam penelitian data dalam Tesis ini. Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 5 Desember 2023

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.”

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ يَ .	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ و .	Fathah dan wau	Au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. َ.ا. َ.ي. َ.و.	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
.. ِ.ا. ِ.ي. ِ.و.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
.. ُ.ا. ُ.ي. ُ.و.	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah xii yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

I. Penulisan Kata

Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

J. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PEGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan	x
C. Vokal.....	xii
1. Vokal Tunggal.....	xii
2. Vokal Rangkap.....	xii
D. Maddah.....	xii
E. Ta'Marbutah.....	xiii
F. Syaddah(Tasydid)	xiii
G. Kata Sandang	xiii
H. Hazah.....	xiv
I. Penulisan Kata.....	xiv
J. Huruf Kapital	xiv
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xv
Abstrak Bahasa Indonesia.....	xv
Abstrak Bahasa Inggris	xvi
Abstrak Bahasa Arab.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1

B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Praktis	7
2. Manfaat Teoritis	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	13
1. Relasi Keluarga	14
2. Biseksual	14
3. Maqāshid Syarī'ah	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Relasi Keluarga	17
1. Pengertian relasi Keluarga	17
2. Pola Perkawinan dalam relasi Keluarga.....	21
a. Pola Perkawinan Owner Property	22
b. Pola Perkawinan Head Complement.....	23
c. Pola Perkawinan Senior Junior Partner.....	25
d. Pola Perkawinan Equal Partner.....	26
B. Maqashid Syariah Pandangan Jasser Auda	28
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	28
2. Pendekatan Teori system Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda	29
a. Cognitif Nature (Watak Kognisi).....	30
b. Wholeness (Keseluruhan)	31
c. Openness (Keterbukaan).....	32
d. Interrelated Hierarchy (yang saling berkaitan).....	34
e. Multidimensionality (Multidimensi)	34
f. Purposefulness(Kebermaksudan Maqashid).....	36
C. Kerangka Berfikir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Kehadiran Peneliti.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Data dan Sumber Data	53
1. Data Primer	53
2. Data Sekunder	53
E. Metode Pengolaan Data	54
1. Metode Wawancara.....	54
a. Wawancara Terstruktur.....	55
b. Wawancara Semi Terstruktur.....	55
c. Wawancara Tidak Terstruktur.....	55
2. Dokumentasi	56
F. Analisis Data.....	56
1. Editing (Pemeriksaan data)	58
2. Classifying (klasifikasi)	59
3. Verifying (Verifikasi).....	59
4. Analysing (Analisis)	59
5. Concluding (Kesimpulan).....	60
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	60
1. Ketekunan Pengamatan.....	60
2. Triangulasi.....	60
H. Tahap-Tahap penelitian.....	61
1. Tahap Pra Lapangan.....	61
2. Tahap Pekerjaan Lapangan	62
3. Tahap Akhir	63

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagai setting Penelitian	64
1. Kondisi Geografis	64

2. Pemerintahan.....	66
3. Jumlah Penduduk	67
4. Sosial dan pendidikan	68
5. Pertanian, Peterakan dan Perikanan	69
6. Keagamaan.....	71
B. Profil Informan.....	72
C. Paparan Data dan hasil Penelitian	76
1. Makna Keluarga Menurut Pasangan Biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.....	77
2. Upaya Keluarga Menurut Pasangan Biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.....	85
BAB V ANALISA DATA	
A. Makna Keluarga Menurut Pasangan Biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.....	90
B. Upaya Keluarga Menurut Pasangan Biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.....	93
C. Relasi Keluarga dalam Golongan Pasangan Biseksual	97
D. Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	100
1. Watak Kognisi.....	101
2. Kemenyeluruhan	104
3. Hirarki yang saling mempengaruhi.....	106
4. Keterbukaan	107
5. Multidimensi	109
6. Kebermaksudan.....	111
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Implikasi.....	114
C. Saran dan rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120

ABSTRAK

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah. 2023. Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember). Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (II) Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc, M.HI.

Kata Kunci : Relasi Keluarga, Biseksual, Maqashid Syari'ah

Relasi keluarga memang sangat penting karena bisa membentuk keluarga yang di inginkan yaitu hubungan keluarga yang harmonis. Penyimpangan biseksual menjadi salah satu penyebab terkendalanya relasi antara pasangan suami-istri. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk mencintai dan mengasihi terhadap keluarganya serta memiliki tanggung jawab yang besar dengan memenuhi hak dan kewajiban kepada istri. Tetapi, perilaku yang menyimpang mengakibatkan terkendalanya kewajiban tersebut. Fenomena tersebut pada akhirnya mengakibatkan permasalahan besar dalam membangun relasi keluarga.

Penelitian ini tergolong pada penelitian empiris dengan metode kualitatif yang menggunakan penyajian data melalui metode pengumpulan data dengan wawancara sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni : pemeriksaan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda digunakan sebagai alat analisis terhadap data relasi keluarga pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna keluarga menurut pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan memahami upaya pasangan biseksual dalam membentuk relasi keluarga di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Serta Menganalisis relasi keluarga di kalangan pasangan biseksual perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda.

Hasil penelitian ini menunjukkan makna relasi keluarga yang dilakukan oleh pasangan biseksual bahwa keluarga adalah segalanya sehingga pemenuhan nafkah dan tugas keluarga masih dilakukan sebaik mungkin. Namun, permasalahan yang ada dikarenakan penyimpangan yang dilakukan oleh suami membuat disharmonisasi keluarga. Adapun upaya membentuk relasi keluarga dalam pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten jember, suami tetap melakukan komunikasi yang baik kepada keluarga agar keluarga tetap menumbuhkan relasi yang baik. Sedangkan, relasi keluarga pasangan biseksual dalam pandangan *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda berdasarkan 6 teori sistem yang kontemporer tidak membenarkan adanya perilaku biseksual karena berdampak pada relasi keluarga.

ABSTRACT

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah. 2023. Family Relations of Bisexual Couples from Maqâsid Syarî'ah Jasser Auda's Perspective (Case Study in Mayang District, Jember Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Keywords : Family Relation, Bisexual, Maqashid Syari'ah

Family relationships are very important because they can form the desired family, namely harmonious family relationships. Bisexual deviance is one of the causes of problems in relationships between husband and wife. Where the husband has the obligation to love and care for his family and has a big responsibility to fulfill the rights and obligations to his wife. However, deviant behavior results in obstacles to these obligations. This phenomenon ultimately results in big problems in building family relationships.

This research is classified as empirical research with qualitative methods that use data presentation through data collection methods with interviews as primary data. Data collection was carried out using interviews and documentation methods. Data analysis was carried out in several stages, namely: examination, classification, analysis and conclusions. Maqâsid Syarî'ah Jasser Auda's perspective is used as an analytical tool for data on family relations of bisexual couples in Mayang District, Jember Regency.

This research aims to find out and understand the meaning of family according to bisexual couples in Mayang District, Jember Regency and understand the efforts of bisexual couples in forming family relationships in Mayang District, Jember Regency. As well as analyzing family relations among bisexual couples from the perspective of Maqâsid Syarî'ah Jasser Auda.

The results of this research show the meaning of family relationships carried out by bisexual couples that family is everything so that the fulfillment of livelihood and family duties is still carried out as best as possible. However, the problems that exist are due to irregularities committed by the husband which create disharmony in the family. As for efforts to form family relationships in bisexual couples in Mayang District, Jember Regency, the husband continues to communicate well with the family so that the family continues to develop good relationships. Meanwhile, the family relations of bisexual couples in the view of Maqâsid Syarî'ah Jasser Auda based on 6 contemporary systems theories do not justify the existence of bisexual behavior because it has an impact on family relations.

خلاصة

وحدة ريكي عيون المكرمه. 2023. العلاقات الأسرية للأزواج مزدوجي التوجه الجنسي من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة حالة في منطقة مايانج، مقاطعة جيمبر). أطروحة. برنامج دراسة الأحوال السيخشية برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. LC ، محمد توريق الدين، H. د. M.Ag (II) (أنا) البروفيسور دكتور. هج. أومي سمبوله، M.HI.

الكلمات المفتاحية: العلاقات الأسرية، ثنائي التوجه الجنسي، مقاصد الشريعة

العلاقات الأسرية مهمة جدًا لأنها قادرة على تكوين الأسرة المرغوبة، وهي العلاقات الأسرية المتناغمة. الانحراف الثنائي هو أحد أسباب المشاكل في العلاقة بين الزوج والزوجة. حيث يقع على عاتق الزوج مسؤولية محبة أسرته ورعايتها، كما تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الوفاء بحقوقه والتزاماته تجاه زوجته. إلا أن السلوك المنحرف يؤدي إلى معوقات أمام هذه الالتزامات. وتؤدي هذه الظاهرة في النهاية إلى مشاكل كبيرة في بناء العلاقات الأسرية.

يصنف هذا البحث على أنه بحث تجريبي بأساليب نوعية تستخدم عرض البيانات من خلال أساليب جمع البيانات مع إجراء المقابلات كبيانات أولية. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات وطرق التوثيق. وقد تم تحليل البيانات على عدة مراحل وهي: الفحص والتصنيف والتحليل والاستنتاجات. يتم استخدام منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة كأداة تحليلية للبيانات المتعلقة بالعلاقات الأسرية للأزواج مزدوجي التوجه الجنسي في منطقة مايانج، مقاطعة جيمبر.

يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم معنى الأسرة وفقًا للأزواج ثنائيي الجنس في منطقة مايانج، ريجنسي جيمبر وفهم جهود الأزواج مزدوجي التوجه الجنسي في تكوين العلاقات الأسرية في منطقة مايانج، ريجنسي جيمبر. وكذلك تحليل العلاقات الأسرية لدى الأزواج مزدوجي التوجه الجنسي من وجهة نظر مقاصد الشريعة جاسر عودة.

تظهر نتائج هذا البحث معنى العلاقات الأسرية التي يقوم بها الأزواج مزدوجي التوجه الجنسي، وهي أن الأسرة هي كل شيء بحيث يتم تحقيق سبل العيش والواجبات الأسرية على أفضل وجه ممكن. إلا أن المشاكل الموجودة ترجع إلى المخالفات التي يرتكبها الزوج والتي تؤدي إلى التنافر في الأسرة. أما بالنسبة لجهود تكوين علاقات أسرية لدى الأزواج مزدوجي التوجه الجنسي في منطقة مايانج بولاية جيمبر، فإن الزوج يواصل التواصل بشكل جيد مع الأسرة حتى تستمر الأسرة في تطوير علاقات جيدة. في حين أن العلاقات الأسرية للأزواج مزدوجي التوجه الجنسي في نظر مقاصد الشريعة جاسر عودة استنادا إلى 6 نظريات نظم معاصرة لا تبرر وجود سلوك ثنائي التوجه الجنسي لما له من تأثير على العلاقات الأسرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zaman semakin maju dengan banyaknya kasus dalam rumah tangga salah satunya adalah penyimpangan biseksual yang dilakukan oleh kepala keluarga. Sedangkan keluarga bermula dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, perkawinan ini memiliki tujuan utama untuk membangun hubungan di dalam keluarga, dan relasi yang terbentuk di dalam keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri yang menjadi dasar upaya relasi keluarga menjadi hubungan yang baik. Hubungan ini menciptakan dasar untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga sebagai bagian dari keseluruhan. Relasi keluarga dapat diibaratkan sebagai bentuk "kemitraan," di mana terdapat kerjasama setara dan adil antara anggota keluarga dalam menjalankan segala fungsi keluarga, baik itu dalam peran publik, domestik, atau keterlibatan sosial di masyarakat.¹

Pola relasi yang seimbang dan harmonis perlu direncanakan dan diimplementasikan melalui manajemen sumber daya keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tantangan dan merancang aspirasi masa depan demi mencapai kesejahteraan keluarga, mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual. Meskipun demikian, banyak keluarga mengalami hubungan kurang baik saat terjadi kegagalan dalam hubungan suami-istri atau kegagalan dalam pelaksanaan peran di dalam keluarga, terutama ketika suami tidak menjalankan

¹ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah* 7, no. 2 (2015).

tanggung jawabnya dengan baik.² Sementara dalam institusi pernikahan, terdapat berbagai manfaat bagi mereka yang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai peran dan fungsinya dalam membentuk pola relasi keluarga yang optimal.³

Kesetiaan menjadi aspek penting dalam membentuk relasi keluarga, menunjukkan cinta yang saling berbagi antara pasangan suami istri. Namun, dalam konteks zaman sekarang, kita menyaksikan peningkatan kasus penyimpangan, seperti meningkatnya jumlah pria yang tertarik pada sesama jenis atau dikenal sebagai biseksual. Para pelaku biseksual sering merasa nyaman dengan orientasi seksual mereka, walaupun mereka mungkin merahasiakan identitas mereka untuk menghindari stigmatisasi masyarakat, meskipun dampaknya dapat dinilai negatif oleh sebagian kalangan.⁴

Faktanya, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pria yang sudah memiliki keluarga dianggap sebagai hal yang sangat memalukan. Perilaku biseksual ini menarik perhatian masyarakat karena bertentangan dengan *Maqâsid Syari'ah*. Meskipun pelaku tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah kepada keluarganya, tidak dapat disangkal bahwa perilaku yang dijalankannya dianggap menyimpang dan menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga.⁵ Faktor yang menyebabkan

² Syamsul Hadi, Dwi Putri, And Amrina Rosyada, 'Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)', *Tasâmuh*, 18.1 (2020), Hlm 11.

³ Syaikh Mahmud Al-Mashari, Penerjemah Iman Firdaus, Penyunting Sujilah Ayu, "Bekall Pernikahan", (Jakarta, Qisthi Press,2010) Hlm 16.

⁴ T. Vitasandy And A. Zulkaida, 'Konsep Diri Pria Biseksual', *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, 3.2 (2019), Hlm 54.

⁵ Fadia Zahra And Sri Wahyuni, 'Disharmonisasi Keluarga : Pemicu Timbulnya Perilaku Lesbian Dalam Diri Remaja Family Disharmonization : Triggers For Lesbian Behavior In

timbulnya perilaku menyimpang ini adalah interaksi yang berulang antara individu dengan kelompok masyarakat.⁶

Penyebaran perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki yang terlibat dalam hubungan sesama jenis menimbulkan banyak stigma di masyarakat, dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dalam norma sosial. Banyak masyarakat di Indonesia melihat kaum biseksual sebagai kelompok yang melanggar kodrat manusia. Dalam konteks fenomena di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, pandangan Islam terhadap perilaku biseksual diangkat sebagai perspektif. Dalam ajaran Islam, tindakan menyimpang ini secara tegas ditolak, dan umat Islam menganggapnya sebagai salah satu dosa besar karena terdapat banyak dalil dari ayat al-quran dan hadis yang mengecam perilaku tersebut.

Al-qur'an dengan jelas menyatakan bahwa perilaku biseksual merupakan bentuk penyimpangan seksual yang telah ada, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: *(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? (Al-A'raf [7]:80⁷*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaum Nabi Luth terlibat dalam perilaku penyimpangan seksual yang belum pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Dalam konteks zaman modern, istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perilaku tersebut adalah homoseksualitas, yang merujuk pada

Adolescents', 20.1 (2023), Hlm 6.

⁶ Prastiti Siswayani, Nurini Aprilianda, And Faizin Sulisty, 'Penyelesaian Perkara LGBTPrjurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer', *Syntax Idea*, 4.11 (2022), Hlm 87

⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta)

hubungan seksual antara laki-laki dengan sesama laki-laki.

Dalam konteks ini, perbuatan biseksual dianggap sebagai perilaku menyimpang dan tidak sejalan dengan usaha membentuk relasi keluarga dalam rumah tangga, sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 33.⁸ *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”*

Dalam pasal tersebut dijelaskan pentingnya kewajiban saling menghormati dan saling membantu antara suami dan istri secara batin. Sebagai contoh, suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, sementara istri bertanggung jawab mengurus keluarga dan rumah tangga. Teori sistem Jasser Auda, yang menekankan pada makna dalam pernikahan, dapat diaplikasikan dalam konteks ini.

Peneliti menemui beberapa fakta yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan hal ini. Pertama, pelaku biseksual dengan inisial M berusia 32 tahun.⁹ Dia menganggap yang dilakukan ini adalah hal yang biasa karena dia memiliki komunitas pada waktu sebelum menikah. M memiliki nama tenar dalam komunitasnya yaitu SL. M tetap menjalankan tugasnya menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dengan memberi nafkah kepada keluarganya. Pekerjaan M yaitu menjadi karyawan laundry di siang hari dan sedangkan malam hari sering berkumpul dengan komunitasnya. M juga tidak menolak untuk tawaran nakal kepadanya dengan harga tertinggi.

⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

⁹ Salsabilah (M) (32 Th), wawancara, Minggu 02 Juli 2023 Pukul 15.45 Wib di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Dalam hal ini, M mengakui melakukan perbuatan menyimpang dengan anak dibawah umur yang masih bersekolah. Menurutnya, untuk perilaku yang menyimpang tidak menjadi permasalahan dalam keluarganya. Karena dia selaku kepala keluarga tetap menjalankan kewajibannya kepada istrinya dari lahir dan batin, dia juga sangat mencintai istrinya sehingga rumah tangganya tetap tentram dan harmonis. Menurutnya mencintai keluarganya adalah suatu keharusan. Namun, dia memutuskan tetap dengan perilakunya, menjadi salah satu kebiasaan yang dianggap sesuatu yang normal.

Penyimpangan yang dilakukan oleh pasangan biseksual ini terjadi di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang merupakan salah satu Kecamatan di arah timur menuju jalan Banyuwangi Jawa Timur. Merupakan tempat peneliti atau menggali informasi yang sesuai dengan realita yang ada. Sehingga perlunya untuk pasangan suami-istri membangun kehidupan keluarga yang tentram dan penuh dengan kasih sayang merupakan tujuan yang diidam-idamkan bagi setiap pasangan yang menikah. Meskipun banyaknya perbuatan menyimpang yang terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan berkeluarga harus tetap di perbaiki agar membuat relasi keluarga yang damai.

Teori *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda yang menjadi pisau analisa peneliti dalam penelitian yang berkenaan dengan tema relasi keluarga, karena sosok Jasser Auda merupakan seorang ulama fiqh yang memiliki prinsip dasar dan metodologi yang fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer.

Sehingga peneliti perlu mengangkat teori *Maqâsid Syari'ah* yang dapat menjadi solusi alternatif dengan menggunakan teori *Maqâsid Syari'ah* itu sendiri

dan dapat dianalisa apakah relasi keluarga dalam pasangan penyimpangan biseksual ini sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan masih relevan atau tidak.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa Makna Keluarga menurut pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana upaya pasangan biseksual dalam membentuk Relasi Keluarga di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Relasi Keluarga di kalangan pasangan biseksual perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami Makna Keluarga menurut pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
2. Memahami upaya pasangan biseksual dalam membentuk Relasi Keluarga di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
3. Menganalisis Relasi Keluarga di kalangan pasangan biseksual perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk

menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.¹⁰

Adapun dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya atau memperbanyak wawasan ilmu hukum islam tentang tergoyahnya relasi dalam keluarga akibat perilaku yang menyimpang oleh seorang suami yang menjadi pelaku biseksual. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok permasalahan yang ada dalam rumah tangga yang di bahas dalam penelitian ini. Dan juga memberikan wawasan yang integral (terpadu, sempurna, lengkap) yang berhubungan dengan Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda.

b. Bagi Pascasarjana Uin Malang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

c. Bagi pasangan Suami/Istri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) Hlm291.

untuk suami/kepala keluarga agar tidak melakukan perbuatan menyimpang yang membuat keluarga malu. Serta bagi pasangan suami/istri lebih membina relasi yang lebih baik agar tidak ada perselingkuhan sehingga menjadi permasalahan dalam keluarga.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru dan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mengetahui bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi yang mana dalamnya mencakup relasi antar individu, dalam individu dalam komunitas masyarakat, sehingga bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam judul atau kasus yang ada dalam keluarga.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya merupakan penjelasan tentang perbedaan bidang penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi kajian terhadap topik yang sama. Penulis kemudian menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mencakup nama penelitian, judul penelitian, persamaan, dan perbedaan.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan

oleh Kevin Wijaya dan Daniel Tamburian pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Komunikasi Antarpribadi Pelaku Transgender dengan Keluarga".¹¹ Dalam hasil penelitian tersebut, keluarga dari pelaku transgender cenderung kurang menerima perilaku yang dianggap menyimpang dan melihatnya dengan pandangan negatif. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pendapat keluarga terkait perilaku biseksual atau transgender yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Sementara perbedaannya, penelitian ini lebih difokuskan pada aspek relasi dalam keluarga pasangan biseksual.

Kedua, penelitian oleh Tri Ermayani tahun 2017 dengan judul "*LGBT dalam Perspektif Islam*".¹² Hasil penelitian dari judul tersebut bertujuan untuk menemukan cara agar pelaku biseksual dapat berhenti dan kembali menguatkan imannya untuk meninggalkan perbuatan yang dianggap salah. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perilaku biseksual. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang membahas perilaku LGBT beserta faktor-faktor penyebabnya, sementara penelitian saat ini lebih difokuskan pada aspek relasi dalam keluarga pelaku biseksual.

Ketiga, penelitian Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi, Fatmawati tahun 2018 dengan judul "*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender:*

¹¹ Kevin Wijaya And H.H., Daniel Tamburian, 'Analisis Komunikasi Antarpribadi Pelaku Transgender Dengan Keluarga', *Koneksi*, 3.1 (2019), 41 <<https://doi.org/10.24912/Kn.V3i1.6143>>.

¹² Tri Ermayani, 'LGBT DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Humanika*, 17.2 (2017), 147–68 <<https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>>.

Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi".¹³ Dari hasil penelitian, terungkap bahwa perilaku LGBT banyak terjadi pada fase falik. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pemaparan mengenai perilaku LGBT yang timbul karena dorongan hawa nafsu. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang membahas faktor psikologis sebagai pendorong perilaku LGBT, sedangkan penelitian ini fokus pada sudut pandang relasi keharmonisan atau disharmoni dalam keluarga oleh pelaku biseksual.

Keempat, penelitian Roby Yansyah, Rahayu tahun 2018 dengan judul "*Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*".¹⁴ Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perilaku LGBT secara agama dan hukum belum memiliki landasan kuat, meskipun belum ada pasal yang secara spesifik mengatasi kasus penyimpangan tersebut. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pembahasan larangan LGBT dalam konteks agama. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas upaya agar pelaku LGBT tidak diasingkan dari masyarakat, sementara penelitian ini lebih menekankan pada analisis relasi keluarga oleh pelaku biseksual.

Kelima, penelitian Ervina Sari Sipatuhar, Warsiman, Anjani Supatuhar, Indra Gunawan Purba tahun 2023 dengan judul "*Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia*

¹³ Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi, And Fatmawati Fadli, 'Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi', *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 4.1 (1970), 27–34 <<https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>>.

¹⁴ Roby Yansyah And Rahayu, 'Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia', *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 14.1 (2018), 132–46.

Berdasarkan Hukum Islam Dan HAM Di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo".¹⁵ Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya perilaku LGBT dianggap merusak nilai-nilai Pancasila berdasarkan peraturan yang berlaku di negara. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian terhadap perilaku LGBT yang muncul dari dorongan hawa nafsu pelaku. Meskipun begitu, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis psikologis perilaku LGBT, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek relasi dalam keluarga pelaku biseksual.

Keenam, penelitian Ribur Prapto Raharjo, Elen tahun 20023 dengan judul "*Keputusan Kontroversial Gereja Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya gereja-gereja di Indonesia menolak perilaku LGBT, meskipun sering kali disuarakan atas dasar kasih. Hal ini disebabkan karena perilaku LGBT dianggap bertentangan dengan ajaran Alkitab. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pada pelaku LGBT yang tidak diperbolehkan oleh agama. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada pendekatan penelitian sebelumnya yang lebih berbasis pada kitab suci suatu agama, sementara penelitian ini menekankan pada aspek relasi keharmonisan rumah tangga oleh pelaku biseksual.

Ketujuh, penelitian oleh Nila Arzaqi tahun 2018 dengan judul: "*Kebijakan*

¹⁵ Ervina Sari Sipahutar And Others, 'Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Ham Di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo', *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3.1 (2023), 157–60
<<https://doi.org/10.54123/Deputi.V3i1.241>>.

¹⁶ Sekolah Tinggi, Teologi Injili, And Indonesia Yogyakarta, 'E K K L E S I A', 1.2 (2023).

Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila".¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku LGBT dianggap merusak nilai-nilai Pancasila dan ketuhanan yang telah ditetapkan di Indonesia. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pembahasan tentang perilaku LGBT, namun perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan norma Pancasila, sementara penelitian ini lebih menekankan sudut pandang relasi keharmonisan rumah tangga oleh pelaku biseksual.

Kedelapan, penelitian oleh Suherry, Edward Mandala tahun 2016 dengan judul "*LGBT dalam Perspektif Masyarakat dan Agama*".¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan sosial merupakan kecemasan yang bersifat irasional, dialami oleh individu saat berada dalam lingkungan sosialnya. Individu tersebut merasakan ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain dan cenderung menghindari diri dari interaksi sosial, baik dalam lingkungan yang sudah dikenal maupun yang baru. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek sosial dan agama dalam menilai perilaku LGBT, sementara penelitian ini lebih fokus pada keharmonisan rumah tangga, terutama dalam hubungan suami-istri pelaku LGBT. Meskipun demikian, persamaan keduanya adalah membahas tentang perilaku LGBT.

Kesembilan, penelitian dari M. Iqbal Warats tahun 2014 yang berjudul "*Biseksual Penyebab Salah Satu Perceraian (Analisis Putusan Nomor*

¹⁷ Nila Arzaqi, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT Berbasis Pancasila', *Masalah-Masalah Hukum*, 2.4 (2018), 182–92.

¹⁸ Yansyah And Rahayu.

0456/Pdt.G/2012/Pa.Tng)".¹⁹ Hasil dari Judul ini adalah terjadinya perceraian karena istri menggugat Suami dikarenakan selingkuh dengan sesama jenis. Persamaan kedua penelitian ini adalah: membahas disharmonisasi keluarga karena perilaku menyimpang yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah: penelitian sebelumnya lebih berfokus pada terjadinya perceraian karena perilaku biseksual.

Kesepuluh, penelitian dari Yudiyanto tahun 2017 yang berjudul "*Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*".²⁰ Dengan hasil penelitian: penambahan jumlah pelaku LGBT yang terus menerus mengalami peningkatan disebabkan oleh maraknya konten-konten media sosial yang memuat tentang pornografi. Persamaan kedua penelitian ini adalah: sama-sama membahas maraknya pelaku LGBT di Indonesia. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah: penelitian sebelumnya menghitung naik turunnya pelaku LGBT di Indonesia.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah yang akan penulis jelaskan, yakni :

1. Relasi Keluarga

Relasi merupakan sebagai suatu interaksi, transaksi, hubungan, Reading, dan asosiasi. adanya ciri-ciri relasi mencakup adanya pola interaksi,

¹⁹ Analisis Putusan Nomor And Others, 'Oleh : M . Iqbal Warats Program Studi Hukum Keluarga Islam 1435 H / 2014 M', 2014.

²⁰ Yudiyanto, 'Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya', *Nizham*, 05.1 (2016), 62–74.

terdiri dari dua orang atau lebih, ada saling pengaruh, baik dalam pikiran, perasaan, dan perilaku, dan berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan di waktu yang akan datang. Sedangkan Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan atau darah, biasanya meliputi ayah, ibu, dan anak atau anak-anak.

Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Di dalam keluarga pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termasuk pembentukannya norma-norma sosial, internalisasi norma-norma dll.²¹ Jadi, Relasi keluarga adalah hubungan suami istri yang baik dengan pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana hati yang damai, yang di tandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya.

2. Biseksual

Biseksual istilah yang meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang dan termasuk perilaku yang menyimpang.²² pengertian biseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketertarikan kepada kedua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki dan transgender yaitu mengganti jenis kelamin dengan operasi.²³

²¹ Danik Fujiati, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis," *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153130.

²² Meity Marhaba, Cornelius Paat, And John Zakarias, 'Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo', *Jurnal Ilmiah Society*, 1.1 (2021), 1–13.

²³ Nunu Nugraha, Efri Widiyanti, And Sukma Senjaya, 'Gambaran Pengetahuan Remaja

3. *Maqâsid Syarî'ah*

Maqâsid Syarî'ah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. *Maqâsid* meliputi inti/hikmah-hikmah yang terdapat dalam sebuah hukum, seperti contohnya meningkatkan kesadaran atas kehadiran/ sifat wujudnya Allah, meningkatkan kesejahteraan sosial dan lain-lain. *Maqâsid* dapat diartikan juga sebagai serangkaian maksud Ilahiyyah dan rancangan-rancangan integritas yang menjadi landasan dari hukum Islam itu sendiri, misalnya mewujudkan keadilan, menghormati harkat martabat manusia, kemudahan dan lain-lain. *Maqâsid* menjelaskan relasi antara isu-isu terkini dengan hukum Islam mengenai keadaban, pembangunan, hak asasi manusia, dan lain-lain.²⁴

Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Sma X Garut', *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)*, 6.1 (2020), 16–26 <<https://doi.org/10.33755/jkk.v6i1.155>>.

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abd Al-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015).31

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relasi Keluarga

1. Pengertian Relasi Keluarga

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan prinsip “muasyarah bi al ma’ruf (pergaulan suami istri yang baik.)”²⁵

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. An-Nisā' [4]:19

Mu’asharah bil Ma’ruf adalah Pergaulan atau Kekeluargaan yang dibentuk bersama antara suami dan istri dengan cara yang baik. Berasal dari kata mu’asharah dan maruf (Pergaulan). Mu’asharah berasal dari kata ushrah (Keluarga), yang secara harfiah berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata Mu’asharah dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan sighthat musharakah baina alisnain, kebersamaan diantara dua pihak. Dari sini, orang-orang sering mengartikan Mu’asharah dengan bergaul atau bergaulan, karena didalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang

²⁵ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam...,63-65

menjadi teman bagi sebagian lainnya.²⁶ Sedangkan Ma‘ruf merupakan isim maf‘ul bersal dari kata – عرف يعرف yang berarti mengenal atau mengetahui.²⁷

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

Berlandaskan mu‘asyarah bi al-ma‘ruf, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah.²⁸ Beliau menegaskan dalam salah satu hadistnya:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Dari Hisyam bin arwah dari aisyah Ibnu Abba r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku” (HR. Ibnu Majjah)²⁹

Sebagai uswah hasanah bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi dalam keluarga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

²⁶ Husein Muhammad, Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet. I (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2001), 106.

²⁷ Tim Penyusun, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, cet.I(Jakarta: Lentera Hati, 2007), 30.

²⁸ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Malik pessa, 2013), 161.

²⁹ Ibn Majah (Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini), *Sunan Ibn Majah* (perpustakaan Penertiban dan distributor 1978), Hadist 134

dengan istri-istrinya seperti khadijah, Aisyah Zainab, Hindun, Ummu Salamah. Termasuk kecintaan beliau kepada Fatimah dan dua anaknya merupakan gambaran keluarga besar yang sakinah bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Secara umum, kriteria suami istri yang baik antara lain, memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, egaliter, adil, dan demokratis. Adapun kriteria suami istri yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menerima kondisi pasangan apa adanya Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin. Bahkan dalam hadist nabi juga disebutkan perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realita kehidupan keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan pada diri seseorang.

Oleh karena itu, sikap terhadap qona'ah harus dibangun pada setiap pasangan suami istri agar dapat dengan ikhlas menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan satu sama lain harus diselesaikan secara proporsional agar satu sama lain dapat saling memberdayakan dalam segala aspek kehidupan (misalnya, pendidikan, pekerjaan, dll). Ketika pasangan dalam keadaan lemah atau membutuhkan bantuan, pasangan memiliki kewajiban untuk saling melengkapi, menebus kekurangan dan membantu satu sama lain.³⁰

- b. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran Pernikahan adalah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan, dan itu harus dibangun

³⁰ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam..., 187.

di atas komitmen bersama, diikuti dengan cinta timbal balik, saling menghormati, saling menghormati dan kepercayaan. Mengabaikan tanggung jawab atas kepercayaan ini dapat menyebabkan rasa saling curiga. Pasangan yang baik adalah setiap orang dapat menjaga kepercayaan, saling percaya dan terbiasa jujur, menghindari berpura-pura dan saling berbohong.³¹

- c. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran Dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran suami dan istri dalam keluarga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perempuan bisa masuk ke semua aspek kehidupan baik dari segi ilmu maupun pekerjaan, dan ini juga hak mereka. Perempuan tidak lagi terikat oleh berbagai nilai tradisional yang mengakar di masyarakat. Peran suami dalam ranah publik dan peran istri dalam ranah keluarga tidaklah mutlak.

Oleh karena itu istri tentunya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga melalui pekerjaan di luar keluarga dengan seizin suami. Pemilihan peran gender yang dibentuk melalui konstruksi sosial membutuhkan adaptasi dan sharing antara suami dan istri. Ketika peran-peran tersebut dapat saling berkompromi, maka akan menghindari beban ganda (*double burdens*) pada suatu pihak dan menghindari diskriminasi gender yang merugikan kedua belah pihak.³²

- d. Mengatasi masalah secara bersama Kehidupan di dunia ini tidak selalu mendatangkan kebahagiaan, sebagian orang terkadang merasakan

³¹ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam..., 167.

³² Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam...,185

kebahagiaan, kesedihan, suka dan duka. Inilah bagian dari dinamika kehidupan manusia di dunia. Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Namun, ketika ada masalah dalam keluarga, lebih spesifiknya ketika ada masalah di antara pasangan, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah secara bersama-sama melalui diskusi, negosiasi, merumuskan alternatif solusi, dan menentukan solusi terbaik melalui dialog.³³

- e. Menghindari terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga Masalah dalam keluarga menjadi tidak terhindarkan. Perselisihan antara suami dan istri seringkali menjadi titik awal pertengkaran yang terkadang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat diminimalisir melalui strategi menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pengelolaan konflik yang baik. Contohnya adalah terjalannya hubungan suami istri atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, sehingga pasangan dapat memposisikan pasangannya sebagai teman (partner) atau bahkan bagian dari diri mereka sendiri.³⁴

Menurut KHI Inpres No. 1/1991 pasal 77-84 menjelaskan bahwa relasi kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional.³⁵

³³ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam...,187.

³⁴ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam...,188

³⁵ Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991," *Mmh* 42, no. 3 (2013): 370–71.

2. Pola Perkawinan dalam Relasi Keluarga

Hubungan suami istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Ia menyebutkan ada empat macam pola perkawinan yaitu owner property, head complement, senior junior partner, dan equal partner.³⁶

a. Pola Perkawinan Owner Property

Pada pola perkawinan owner property, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma :

- 1.) Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- 2.) Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
- 3.) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- 4.) Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri

³⁶ Ravik Karsidi, *Pola Hubungan Dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)*, lihat di <http://www.beyourself.com>. diakses pada 25 september 202.

harus tunduk pada suami.³⁷ Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga.

Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis.

Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan per group berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami, adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari istrinya. Bila suami ingin melakukan hubungan seksual, istri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya.

Suami bisa menceraikan istri dengan alasan bahwa istrinya tidak bisa memberikan kepuasan seksual. Bila istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia ada di rumah, istri harus menurut keinginan suami hanya karena normanya seperti itu. Istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Kehidupan pribadi wanita menjadi hak

³⁷ Arma, Muslim. "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender", *Muwazah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017

suami begitu ia menikah, sehingga seakan-akan wanita tidak punya hak atas dirinya sendiri.³⁸

b. Pola Perkawinan *Head-Complement*

Pada pola perkawinan yang *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama.

Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang.

Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya. Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya.

Tetapi dalam perkawinan *head-complement* suami akan berkata,

³⁸ Dewi, Kartika Sari dan Costrie Ganes Widayanti, "Gambaran Makna Keluarga ditinjau dari Status dalam Keluarga, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan (Studi Pendahuluan)", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10, No.2, Oktober 2011.

“Silahkan kerjakan.” Sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu.” Di sini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap.³⁹

Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak.

Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama. Dalam pola perkawinan ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material.

c. Pola Perkawinan *Senior-Junior Partner*

Pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup.

³⁹ Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Maliki Press, 2013.

Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami.⁴⁰

Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami. Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karier suami didahulukan.

Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan kariernya demi karir suaminya. Di kalangan beberapa instansi pemerintah, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah, seringkali istri rela berkorban.

d. Pola Perkawinan *Equal Partner*

Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya

⁴⁰ Bastiar Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istrii Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1, 30 Juni 2018.

dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya.

Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”⁴¹

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.

Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan. Konsep seperti ini dalam perkawinan memungkinkan pria untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya dan perempuan untuk mengekspresikan kemarahan mereka yang terkontrol.

Adapun yang berkembang selama ini dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya adalah menggunakan sistem keluarga patriarkal (mengikuti garis keturunan dari ayah) maka kepemimpinan keluarga akan jelas dipegang penuh oleh suami atau laki-laki karena adanya tanggung jawab suami untuk

⁴¹ Kardinah, N. “Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)”, *Psympatic*, Vol. 1, No. 1, 2009.

memberikan nafkah dan hal lainnya yang harus dipenuhi dalam keluarga. Tetapi fenomena saat ini, menunjukkan perubahan cara pandang ditandai dengan semakin majunya tingkat pendidikan yang bisa diakses oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan.

Sehingga dengan berkembangnya zaman, tanggungjawab yang semula dianggap hanya dapat dikerjakan oleh seorang suami, sekarang mulai menjadi tanggungjawab seorang istri yang terkadang mempunyai kemampuan yang sama atau bahkan melebihi suaminya dalam memimpin, mengatur, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenyataan ini akhirnya membawa perubahan dalam pola pikir di dalam hubungan suami dan istri. Suami tidak bisa sewenang-wenang dalam mengaplikasikan dalil-dalil yang tampak mengedepankan seorang suami.

B. *Maqâsid Syarî'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda

1. Pengertian *Maqâsid Syarî'ah*

Maqâsid Syarî'ah merujuk pada maksud atau tujuan yang disyariatkan dalam hukum Islam, dengan fokus pada hikmah dan ilat di balik aturan-aturan tersebut. Menurut Jasser Auda, *Maqashid* adalah cabang ilmu Islam yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, terutama "mengapa?" untuk menjelaskan tujuan di balik aturan syariat Islam.⁴²

Auda menekankan bahwa *Maqâsid* adalah dasar epistemologi yang penting dalam memproses hukum, mengurangi pertentangan dalil dan

⁴² Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

perselisihan antar madzhab.⁴³ Tujuan utama Allah dalam mensyariatkan hukum adalah memelihara keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia, serta menghindari kemudharatan. Pelaksanaan hukum ini tergantung pada pemahaman mukallaf terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.* Al-Anbiyā' [21]:107⁴⁴

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 201-202 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : *Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka."* Al-Baqarah [2]:201

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

أُولَٰئِكَ هُم مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : *Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha Cepat perhitungan-Nya.* Al-Baqarah [2]:202.

2. Pendekatan Sistem Sebagai Teori *Maqâsid Syarî'ah* Jasser Auda

Jasser Auda mengusulkan perubahan dalam kajian hukum Islam pada dua dimensi sekaligus yaitu pendekatan dalam ijtihad dan metode metodologinya serta paradigma maqashid sebagai prinsip dasar filsafat hukum Islam.⁴⁵ Auda mengusulkan teori sistem sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam guna menjawab permasalahan-permasalahan mendasar dalam

⁴³ Jasser Auda, *Maqâsid Al-Syarî'ah* As Philosophy Of Islamic Law, (London Office, P.O Box 126, Richmond, Surrey tw9 2ud,Uk) Hlm 44

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta)

⁴⁵ Maulidi, "*Maqâsid Syarî'ah* sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda, *Al-Mazahib*, Vol. 3 No. 1, 8

usul fiqh dan menjawab peran *Maqâsid Syari'ah* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pendekatan sistem merupakan sebuah pendekatan yang menyeluruh, di mana entitas apapun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.⁴⁶

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu cognitive nature (watak kognisi), wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy (Hirarki), multi dimensionality (Multidimensi) dan purposefulness (Kebermaksudan).

a. *Cognitive Nature* (watak kognisi)

Cognitive nature adalah watak pemahaman yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pemahaman seorang Fakih terhadap nash baik Al-Qur'an maupun hadist yg menjadi sumber hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pemahaman terhadap nash), maka Audamemisahkan antara Nash baik Alquran maupun hadist dengan pemahaman orang terhadap nash. Menjelaskan titik beda antara syariah, fiqh. Dapat dipahami bahwa syariah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah menjadi risalah dan tujuan Wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan.

⁴⁶ Syahrul Sidiq, " *Maqâsid Syari'ah* dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017, 149

Dengan demikian Syariah itu adalah Al-Quran dan sunnah nabi. Fiqh merupakan hasil interpretasi atau ijtihad seorang terhadap nas baik Alquran maupun hadist. Sebagai upaya menangkap makna tersembunyi dibalik nas maupun implikasi praktisnya. Maka fiqh merupakan bagian dari pemahaman manusia bukan manifestasi literal dari perintah Tuhan.⁴⁷ Sehingga pemahaman seseorang sangat mungkin terjadi kesalahan dalam menangkap maksud atau kehendak syari'.

Contoh konkrit dari kesalahpahaman tersebut menurut Auda yaitu adanya anggapan bahwa dalam hukum Islam status ijma disamakan dengan nas baik Alquran maupun hadits. Menurutnya ijma' tidak termasuk sumber hukum Islam melainkan hanya sekedar sebuah mekanisme dalam penetapan suatu hukum.⁴⁸

Dengan adanya titik perbedaan antara fiqh dan syariat, maka menutup peluang adanya klaim kesakralan terhadap hasil interpretasi atau ijtihad seseorang.⁷³ Dan implikasi adanya titik perbedaan yg jelas antara syariah dan fikih yaitu tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan menjadi keyakinan dengan mengesampingkan pertimbangan autentisitas, implikasi linguistik (dalalah), ijma maupun qiyas.⁴⁹

b. Wholeness (keseluruhan)

Wholeness (keutuhan atau keseluruhan) yakni memperbaiki

⁴⁷ Jasser Auda, 2008, *Membumikan Hukum Islam*, (PT. Mizan Pustaka : Bandung) hlm

⁴⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 253

⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 103

kelemahan usul fiqh klasik yang dalam menyelesaikan kasus-kasus sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Jasser auda mengkritik ketidakvalidan dalil individual dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan satu dalil Nash dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi tanpa memperhatikan dalil Nash lain yang berkaitan.

Auda mengatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul fiqh, karena dapat berperan dalam usulan pembaruan kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda memberikan solusi yaitu menerapkan prinsip holisme dengan menjadikan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam sehingga tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum.⁵⁰

c. *Openness* (keterbukaan)

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka merupakan suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Oleh karena itu prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan senantiasa terbukanya pintu ijtihad. Dengan terbukanya pintu ijtihad maka para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.⁵¹

Keterbukaan dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan dua

⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12

⁵¹ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dahlia," *Wahana Islamika* 5, No. 2 (2019): 1–15.

mekanisme yaitu *pertama* perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia dan watak kognitif seorang fakih. Kognisi seseorang sangat berkaitan dengan sudut pandangnya mengenai dunia di sekelilingnya. Mengubah kultur kognitif berarti mengubah sudut pandang (*worldview*) seseorang. Perubahan sudut pandang seorang Faqih ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan 'urf untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Namun selama ini definisi 'urf diartikan hanya sebatas kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah lain.

Kedua, melalui keterbukaan filosofis. Hukum Islam dapat mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang kompeten seorang Fakih yaitu filsafat. Ushul fiqh sendiri adalah filsafat hukum Islam.⁵² Dengan demikian agar sistem hukum Islam tetap memelihara pembaruan dirinya, maka perlu mengadopsi keterbukaan Ibnu Rusyd atau Averroes terhadap seluruh investigasi filosofis dan memperluas keterbukaan ini pada teori usul fiqh itu sendiri.

Fitur keterbukaan ini berfungsi untuk memperluas jangkauan 'urf yang awalnya hanya mengakomodasi adat kebiasaan (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah) diperluas dengan lebih menekankan pada wawasan keilmuan atau sudut pandang seorang Faqih yang dibangun atas dasar ilmiah. Seperti contoh dalam memahami Nash tidak cukup hanya mengacu pada literasi hukum Islam melainkan juga memperhatikan realita yang mempengaruhi pemikiran, cara berinteraksi, perkembangan

⁵² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 268.

masyarakat, budaya, politik, teknologi, dan ekonomi. sehingga seorang Faqih harus memperhatikan faktor-faktor tersebut sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dan melakukan keterbukaan diri terhadap disiplin keilmuan lain termasuk perkembangan filsafat.⁵³

d. *Interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan)

Fitur hierarki yang saling berkaitan, memberikan perbaikan setidaknya pada dua dimensi maqashid Syariah *pertama*, perbaikan pada lingkup maqashid yang awalnya maqashid klasik bersifat partikular atau spesifik. Auda mengelompokkan maqashid menjadi tiga bagian yaitu maqashid umum, maqashid khusus dan maqashid partikular. Pengelompokan atau penggolongan maqashid diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam mulai dari yang paling umum hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah maqashid yang melimpah.

Kedua, perbaikan lingkup orang yang diliputi maqashid, yang awalnya maqashid klasik bersifat individual menjadi maqashid kontemporer yang bersifat sosial dan publik. Implikasinya, maqashid melingkupi cangkupan masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Kemudian maqashid publik itulah yang diprioritaskan ketika terjadi dilema dengan maqashid yang bercorak individual.

e. *Multidimensionality* (multidimensi)

Dalam rangka membangun sistem hukum Islam menuju multidimensional maka perlu merekonstruksi, merevitalisasi dan

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13

reformulasi pemahaman pada dua konsep dasar usul fiqih yaitu *qath'i* (kepastian) dan *ta'arudh* (kontradiksi).⁵⁴ menurut Auda konsep *qath'i* dan *dzanni* bukanlah suatu ketentuan yang final maka masih dapat ditinjau kembali. menurut Auda seharusnya dalam memahami Nash tidak hanya mengacu pada pemahaman secara dalalah linguistik melainkan juga melihat konteks tertentu yang menyebabkan lahirnya suatu nas seperti konteks politik ekonomi, dan sebagainya. Dengan model seperti ini penggalan hukum terhadap nash baik Al-Qur'an maupun hadis tidak kehilangan spirit dan konteksnya.

Apabila terjadi kontradiksi antara dalil-dalil maka menurut ulama Ushul Fiqh ada 6 metode yang dapat diterapkan yaitu *al-jam'u* (menggabungkan), *al-nasakh* (menghapus atau membatalkan), *al-tarjih* (mengunggulkan), *at-tawaqquf* (ditangguhkan), *al-tasaquth* (sama-sama digugurkan), dan *al-takhyir* (pilihan). Dalam penerapannya seluruh mazhab memprioritaskan *al-jam'u* ketika terjadi kontradiksi dalil-dalil. Namun prakteknya mayoritas ulama tidak memberikan prioritas *al-jam'u* melainkan metode naskah dan tarjih yang banyak digunakan.

Menurut Auda pembatalan atas beberapa dalil merupakan perilaku yang semena-mena. Misalnya, suatu riwayat diabaikan dan dianggap lemah ketika salah seorang perawinya tidak menyebutkan waktu kejadiannya. Bagi Auda hal yang penting adalah memanfaatkan metode *al-jam'u* dengan konsep multidimensional dalam mengatasi kelemahan-

⁵⁴ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*, Vol.22, No. 1, Juni 2018, 77

kelemahan tersebut. Sebab pembatalan pada sejumlah ayat dan hadits atas nama *al-mansukh* dan *al-tarjih* menyebabkan stagnasi, dan kekakuan hukum Islam.⁵⁵

Jasser Auda mengkonsepsi metode multidimensional dikombinasikan dengan pendekatan maqasid untuk meleraikan kontradiksi antar dalil-dalil. Jika dalil-dalil yang tampak bertentangan hanya dilihat dari satu sudut pandang kerja seperti perintah dan larangan, perang dan damai. Maka kita akan kesulitan menemukan solusi dalam mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan. Namun apabila kita memperluas jangkauan penglihatan dengan memasukkan satu dimensi lagi yaitu dimensi maqashid, maka bisa saja dalil-dalil yang nampak kontradiksi itu saling mendukung dan mencapai suatu maksud tertentu tetapi dalam konteks yang berbeda-beda. Dengan demikian, kedua dalil atau beberapa dalil sama-sama dapat diamalkan dalam bingkai maqashid. Sehingga hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini dengan catatan dapat mencapai maqasid.⁵⁶

f. *Purposefulness* (kebermaksudan *maqasid*)

Maqasid merupakan fitur inti dari pendekatan sistem yang berfungsi sebagai pengikat diantara seluruh fitur-fitur lainnya, seperti fitur kognitif, fitur holistik, fitur keterbukaan, fitur hierarki saling berkaitan,

⁵⁵ Ainal Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah", 79

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 14

dan fitur multidimensional. Pendekatan sistem berasaskan maqasid diproyeksikan dalam berkontribusi terhadap pengembangan usul fiqih sehingga dapat dilakukan penetapan hukum Islam yang humanis, responsif, dan progresif.

Jasser Auda mengamati bahwa metodologi *hukum* Islam klasik lebih menekankan pada kajian indikasi lafadz (*al-dalalah al-lafzhiyah*), tanpa menelusuri indikasi bahasa terhadap maqashid (*al-dalalah al-lughowiyah al-maqasidiyah*). Menurut Auda sistem dalalah linguistik dalam ushul fikih dapat merealisasikan maqashid dengan beberapa usulan diantaranya yaitu:⁵⁷

- 1) Dalalah al-maqshad harus ditambahkan pada macam-macam dalalah linguistik terhadap nash-nash. Namun, prioritasnya tidak dapat ditetapkan secara rigid melainkan *dalalah al-maqshad* tunduk pada kondisi yang mengitarinya dan urgensi maksud itu sendiri.
- 2) Kemungkinan *takhshish*, *ta'wil*, dan *nasakh* merupakan tiga kriteria yang membedakan dengan macam-macam 'ibarat yaitu *muhkam*, *nash*, *zahir* dan *mufassar*. Pada lingkup ini, maqashid dalam dibuat dasar dalam *takhshish* dan *takwil*. Suatu 'ibarat bisa di *takhshish* dan *ta'wil* dengan maqashid itu sendiri atau 'ibarat tersebut menakhshish atau mena'wil 'ibarat lain berdasarkan maqashid.
- 3) Tujuan 'ibarat harus menentukan validitas *mafhum mukhalafahnya*. Dan jika makna-makna mafhum mukhalafah ditunjukkan oleh nash-

⁵⁷ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah", 80

nash lain maka setiap *dalalah-dalalah* yang bertentangan itu diperhitungkan dalam lingkup maqashid umum maupun khusus.


- 4) Ungkapan Al-Qur'an atau sunnah mengenai maqashid, yang biasanya berbentuk umum atau mutlaq harus diberlakukan umum, tidak boleh ditakhshish atau dibatasi dengan nash-nash khusus. Dan sebaliknya, nash-nash khusus tidak boleh diabaikan demi memenuhi kepentingan nash-nash umum dan mutlaq. Dengan demikian, setiap 'ibarat diberikan peran dalam implikasinya terhadap hukum dalam bingkai maqashid umum maupun khusus.
- 5) Korelasi antara 'ibarat-'ibarat *mutlaq, muqayyad* dan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri yang memantik perselisihan pendapat di kalangan ulama, hubungan itu harus didasarkan dari aspek kesesuaiannya pada maqashid, bukan pada kaidah linguistik atau logika umum.⁵⁸

Konsep maqasid versi Jasser adalah solusi dari berbagai metodologi, baik dengan perbaikan usul linguistik atau metodologi rasional, yang menjunjung nilai kebermaksudan, keluwesan, keterbukaan, holistik, keterkaitan, dan pembaharuan dalam hukum Islam. Validitas hasil ijtihad dan metodologi ijtihad ditentukan oleh seberapa valid ketergantungannya pada maqasid yang koheren tersebut, menjadikan setiap hasil ijtihad terhadap suatu hukum melalui proses maqasid sebagai hukum yang layak diakui dalam hukum Islam. Maqasid versi Jasser adalah kajian yang mempertahankan

⁵⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 298-299

khazanah terdahulu dengan mengambil yang lebih baik, mengedepankan konsep holistik, keterbukaan, dan kebermaksudan melalui teori sistem.

C. Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir adalah sebuah penjelasan terhadap suatu gejala yang

menjadi objek permasalahan kita. Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait dengan kerangka berfikir dimana peneliti akan meneliti mengenai Relasi Keluarga Perilaku Biseksual Perspektif keluarga sakinah (studi kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember). Yaitu, Kerangka berfikir dalam penelitian ini dari rumusan yang sampai menimbulkan Pertanyaan Bagaimana. Pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana makna keluarga menurut pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana upaya pasangan biseksual dalam membentuk relasi keluarga di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana relasi keluarga di kalangan pasangan biseksual perspektif maqashid syariah Jasser Auda

Sedangkan, dari enam pendekatan sistem, Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer, berdasarkan spektrum level litimasi dan sumber hukum Islam masa kini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁹ Dengan menggunakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari kebenaran yang didalamnya terdapat pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumentasi. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶⁰ Yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Jesser Auda.

Dalam merinci aneka macam penelitian, Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis, empiris.⁶¹ Dalam penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepuustakaan) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) Hlm121

⁶⁰ Meleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) Hlm 75

⁶¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press), hlm 22

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶²Ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (perpustakaan).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berupaya menggambarkan fenomena dari suatu komunitas menurut pandangan mereka sendiri, maka tradisi yang sesuai pada penelitian ini adalah fenomenologi. Dengan demikian, studi dengan pendekatan kualitatif berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan empiris yakni pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.⁶³

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam proses penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif mutlak diperlukan, karena dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci serta yang menentukan keseluruhan skenario mulai dari perencanaan sampai dengan laporan penelitian. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian.

⁶² Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode, Hlm 18

⁶³ Suteki, Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum. (Filsafat teori dan praktik) PT Raja Grafindo Persada. Depok. 2018. Hlm 104

Dalam penelitian kualitatif peneliti lebur dengan situasi yang diteliti. Peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia peneliti sekaligus sebagai instrumen. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian subjektif atau penelitian reflektif, peneliti melakukan pengujian sendiri secara kritis selama proses penelitian.

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.⁶⁴ Karena kehadiran peneliti sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Di samping itu, kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan selain dari observasi langsung peneliti juga hadir untuk melakukan beberapa hal, seperti pendalaman penelitian, berinteraksi dengan lingkungan dan dapat menyajikan hasil penelitian dengan baik. Temuan penelitian dari fakta-fakta di lapangan juga perlu kehadiran peneliti, maka dari itu peneliti terus melakukan pengamatan penelitian dengan hadir sendiri di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Wilayah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang memiliki perhatian khusus terhadap peneliti karena ada fenomena yang sangat menarik peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Dan

⁶⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm 89

adapun alasan ilmiah peneliti memilih lokasi ini diantaranya:⁶⁵

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada awal observasi oleh peneliti, terlihat bahwa lokasi ini sangat strategis untuk dijadikan lokasi penelitian, karena lokasi penelitian masih sangat terbuka terkait tema yang akan diteliti oleh peneliti. Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, ternyata peneliti mendapatkan beberapa kasus yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti. Adanya keterbukaan dan penerimaan yang baik dari masyarakat Kecamatan Mayang terhadap peneliti untuk melakukan penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari sumber perolehan data. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.⁶⁶ Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, data primer bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari tindak tutur oleh Informan selaku pelaku biseksual dan keluarganya di tempat kediamannya daerah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

⁶⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, 90.

⁶⁶ Moleong, Lexy J., *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) Hlm 79

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat memperkaya data primer. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur dan berbagai sumber lainnya seperti: Buku, jurnal serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁷ Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan suatu pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁸

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan yang ditanya. Adapun seseorang yang akan saya wawancarai ialah

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) Hlm288

⁶⁸ Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), Hlm186.

lima pelaku biseksual beserta keluarganya yaitu berinisial M dan Istrinya NB, Aw, SS dan mertuanya RM, SG, HY dan MS, Bhq, FK dan SN, terakhir rpada HD, HI serta iu mertuanya ML dengan permasalahan yang sama tetapi berbeda kisah dalam relasi keluarganya. Dalam pengumpulan data dengan wawancara tersebut, informasi yang didapatkan lebih jelas dan mendalam dalam penelitian. Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga tipe sebagai berikut.⁶⁹

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada 5 informan di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.⁷⁰

b. Wawancara Semi Terstruktur

Bentuk wawancara ini adalah wawancara dimana pewawancara membuat garis besar pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaannya pewawancara mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan ditanyakan dengan tetap mengikuti alur pembicaraan orang yang sedang diwawancara karena tujuan dari wawancara ini adalah

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm155

⁷⁰ Charge Name et al., "Wawancara," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. 2 (2021): 6.

menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pemilihan kata-kata dan kalimatnya tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat luwes dan terbuka. Dalam pelaksanaannya wawancara ini tidak terstruktur, lebih bebas dibandingkan dengan bentuk wawancara sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara alamiah dalam menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.⁷¹

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa daftar pertanyaan pokok terkait karakteristik modal sosial dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta menambahkan beberapa pertanyaan yang didapatkan dari informasi yang dipaparkan oleh informan secara lebih terbuka. Peneliti disini mewawancarai Pelaku Biseksual yang menyimpang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai objek penelitian. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data atau catatan-catatan penting terkait objek yang sedang peneliti teliti diperoleh dari Informan selaku Pelaku Biseksual serta

⁷¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm 53

keluarganya.

F. Analisis Data

Dalam studi kualitatif dengan tradisi fenomenologi terdapat tiga teknik untuk mengumpulkan data, yaitu: Interview (ranging from semistructured to open-ended), Documents (ranging from private to public), Audio Visual Materials (including materials such as photographs, compact disks and videotapes).⁷²

Ketika melakukan penelitian tentang pelaku Biseksual ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku biseksual dan keluarganya dalam hal ini wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur; dokumentasi hasil wawancara melalui alat perekam audio (*tape recorder*), dan perekam gambar (*handycam*).⁷³

Hal terpenting dalam pengambilan data kepada informan tersebut adalah menjelaskan makna dari sejumlah kecil orang itu yang mengalami fenomena seperti yang dimaksudkan dalam penelitian. Creswell mengutip penelitian Polkinghorne, 1989, yang menyebutkan bahwa dengan melakukan wawancara mendalam kepada 5 subjek penelitian yang masing-masing memerlukan waktu kurang lebih 2 jam, 5 subjek tersebut dapat dianggap sebagai ukuran yang memadai untuk studi fenomenologi.

Cara melakukan wawancara adalah mengikuti saran Moustakas bahwa “*The*

⁷² Kuswarno, Engkus, *Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis Mediator*, Vol. 7 No.1 Juni 2006, Hlm 84

⁷³ A T Cahyadi, “Study of the Elements Design Interactive of Student in Solar System Physics Lessons through the Interactive Compact Disk (CD) of Solar System Physics Lab,” *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities* 1, no. Cd (2020): 761–68, <https://doi.org/10.34010/icobest.v1i.240>.

phenomenological interview involves an informal, interactive process and utilities open-ended comment and questions". Dengan demikian dalam penelitian tentang Biseksual, teknik pengumpulan data yang diutamakan, seperti pada tradisi studi fenomenologis, adalah wawancara mendalam. Pada proses wawancara ini, pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur, dan dalam suasana bebas. Peneliti mencoba menghilangkan kesan formal, dengan menyesuaikan keadaan dengan para komunitasnya, misalnya peneliti mengenakan pakaian "santai", walaupun tetap saja tidak dapat menghilangkan kesan sebagai "orang asing" bagi mereka.

Setelah data yang diperlukan terkumpul peneliti melakukan sortir data pada fase ini peneliti mereduksi data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan, kemudian setelah data tersortir data-data yang diperlukan akan dianalisa dengan persepektif Jesser Auda, setelah data dianalisa maka data-data tersebut ditampilkan untuk memperoleh tujuan penelitian.

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan

relevansinya dengan data yang lain.⁷⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.⁷⁵ Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipisah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁷⁶

4. Analisis (Analysing)

Analisis data adalah salah satu skill yang wajib dikuasai oleh Data

⁷⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hal 85

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Hal 104.

⁷⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hal 84.

Analyst. Data yang digunakan bisa berasal dari mana saja yang dikumpulkan sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan. Data bisa berupa data numerik atau non numerik. Memahami data, menentukan metode yang tepat untuk mengolah data, menemukan insight pada data, dan memvisualisasikannya dengan menarik serta mudah dipahami adalah tugas seorang data analyst.

5. Concluding (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.⁷⁷ Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: editing, classifying, verifying analyzing.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Hal ini dilakukan Untuk mengetahui keabsahan data, maka yang diperlukan peneliti adalah pengecekan secara berkala agar supaya penelitian yang dilakukan tidak ada kesalahan dan sia-sia. Adapun yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

⁷⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hal 91.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi data dapat dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode dan triangulasi waktu.⁷⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber dengan menggunakan suatu metode yang sama untuk memahami data atau informasi.

Hasil Wawancara yang diperoleh dari Informan dengan membandingkan keadaan dan berbagai pendapat Informan yaitu dengan beberapa macam.

- a. Peneliti mengajukan pertanyaan pada objek utama dari penelitian, yaitu Informan dan keluarganya di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
- b. Membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Metode triangulasi guna untuk tujuan memperoleh data yang benarbenar autentik, utuh dan mendalam. Selain itu, supaya hasil dari penelitian ini lebih absah, peneliti mendiskusikan dan meminta masukan- masukan pendapat kepada orang yang mampu dalam bidangnya dalam permasalahan ini. Kritik,

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) Hlm199

masukan, saran dan arahan dari dosen pembimbing yang menjadikan penelitian ini objektif, faktual, dan berkualitas.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Sebagaimana banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan tahap-tahap penelitian umum yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:⁷⁹

1. Tahap pra lapangan.

Tahap pra lapangan merupakan tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti terjun ke lapangan objek studi. Pada tahap ini peneliti diharapkan memiliki hal yang penting dalam melakukan tahap pra lapangan ini diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian).
- b. Memilih lokasi penelitian lapangan, yaitu di desa pakandangan barat merupakan tempat yang sudah dijangkau peneliti untuk dapat melakukan penelitian secara maksimal sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- c. Mengurus perizinan kepada Pelaku dan Keluarganya untuk mewawancarai.
- d. Melakukan penjajakan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan situasi lapangan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informasi untuk menggali informasi tentang

⁷⁹ Moleong, Lexy J., *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

situasi dan kondisi latar pendidikan.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap kerja lapangan ini merupakan tahap inti dari penelitian. Setelah mendapat izin dari pihak kecamatan, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi penelitian tersebut demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan data. Sebelum peneliti memasuki lapangan peneliti perlu memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri terlebih dahulu.

Saat memasuki lapangan keakraban antara peneliti dan informan harus di jaga agar data yang diperlukan dari informan dapat diperoleh, berlangsung terus menerus sampai batas waktu yang ditentukan sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Menjalin keakraban dengan informan sangat dibutuhkan, karena hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tentang Relasi keluarga Pelaku Biseksual. Kemudian melakukan pengecekan data dengan tujuan agar tidak terjadi penumpukan data yang berlebihan pada suatu fokus penelitian tertentu saja atau bagian tertentu dari fokus penelitian tersebut.

3. Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahap terakhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Proposal ini akan ditulis dalam bentuk Tesis. Dalam penulisan laporan peneliti mengacu pada peraturan penulisan

karya ilmiah yang berlaku di Pasca Sarjana universitas islam maulana malik Ibrahim malang.

Dalam penulisan laporan ini penulis didampingi oleh dosen pembimbing yang selalu memberikan saran-saran dan membantu penulis dalam penyempurnaan proposal ini yang kurang sesuai. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian proposal dan revisi apabila terdapat kritik dan saran dari penguji proposal, serta mendapatkan tanda pengesahan proposal dari pihak terkait.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagai setting penelitian

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penelitian tesis ini bahwa fokus peneliti yakni di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, maka peneliti memaparkan beberapa hal terkait objek penelitian dalam fenomena tersebut, diantaranya .⁸⁰

1. Kondisi geografis

Tabel 1.1
Kondisi Geografis Kabupaten Jember

No	Kondisi Geografi kabupaten Jember	
1	Kabupaten Jember memiliki luas 3.306.689 km ² dan berada di ketinggian 0-500 mdpl. ⁸¹	<ol style="list-style-type: none">wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Probolinggosebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangisebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindiasebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.
2	Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan:	<ol style="list-style-type: none">Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tempurejo dengan Persentase 16,24% dari luas wilayah Kabupaten JemberKecamatan terkecil adalah Kecamatan Kaliwates dengan persentase 0,77% dari luas wilayah Kabupaten Jember.
3	Rata-rata curah hujan di Kabupaten Jember pada Tahun 2022 tercatat sebesar 5,11 mm/hari:	<ol style="list-style-type: none">Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 11,17 mm/hari.Rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,53 mm/hari.

⁸⁰ <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/#:~:text=Kabupaten%20Jember%20memiliki%20luas%203.293,yang%20terbesar%20adalah%20Nusa%20Barong>.

⁸¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 5

Sedangkan geografi di Kecamatan Mayang memiliki luas $\pm 56,52$ km² dan berada di ketinggian ± 140 mdpl sampai ± 260 mdpl.⁸²

- a. sebelah utara : wilayah Kecamatan Mayang berbatasan dengan Kecamatan Kalisat, Pakusari, dan Ledokombo
- b. di sebelah timur dan tenggara Kecamatan Silo
- c. Kecamatan Mayang di sebelah selatan dan barat daya
- d. serta Kecamatan Sumpalsari dan Ajung di sebelah barat dan barat laut.

Kecamatan Mayang terdiri dari 7 Desa yaitu Desa Seputih, Desa Sidomukti, Desa Sumber Kejayan, Desa Tegalorejo, Desa Tegalarwu, Desa Mayang, dan Desa Mrawan.

- a. Desa terluas adalah Desa Seputih dengan persentase 33,07% dari luas wilayah Kecamatan Mayang.
- b. Desa terkecil adalah Desa Tegalorejo dengan persentase 7,53% dari luas wilayah Kecamatan Mayang.

Rata-rata curah hujan di Kecamatan Mayang pada Tahun 2022 tercatat:

- a. sebesar 8,71 mm/hari dengan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 20,3 mm/ hari.
- b. rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,0 mm/hari.

2. Pemerintahan

Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 248 kelurahan, 872 dusun,

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Mayang dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 3

3.701 RW (Rukun Warga), dan 12.790 RT (Rukun Tetangga).⁸³ Kecamatan yang memiliki RW terbanyak adalah Kecamatan Bangsalsari dengan 242 RW, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Arjasa, yaitu dengan 65 RW. Selama 5 tahun terakhir tidak terdapat perubahan jumlah desa.⁸⁴

Kecamatan yang memiliki RT terbanyak adalah Kecamatan Wuluhan dengan 716 RT, sementara Kecamatan Jelbuk memiliki jumlah RT yang paling sedikit, yaitu 227 RT. Kabupaten Jember memiliki sekitar 2.351 perangkat desa dan 2.034 anggota BPD yang tersebar di 31 kecamatan. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Jember adalah sebanyak 10.296 yang terbagi dalam berbagai bidang. Dari 10.296 pegawai negeri sipil tersebut, 4.779 merupakan lakilaki dan 5.517 lainnya merupakan perempuan.

Sedangkan pemerintahan di kecamatan mayang Kecamatan Mayang terdiri dari 7 Desa, 24 dusun, 108 Rukun Warga (RW) dan 348 Rukun Tetangga (RT). Desa yang mempunyai RW terbanyak adalah Desa Mayang dengan 22 RW, sedangkan untuk Desa Tegalrejo memiliki jumlah RW paling sedikit yaitu 8 RW.⁸⁵

Selama tiga tahun terakhir terdapat perubahan jumlah RW dan RT. Apabila terjadi perubahan administrasi wilayah maka perangkat di masing-masing desa harus melakukan laporan ke kantor Kecamatan untuk diajukan perubahan wilayahnya baik wilayah tersebut mengalami penggabungan, pemecahan wilayah, pindah wilayah, dan sebagainya. Pegawai ASN hanya

⁸³ Central Agency on Statistics, "Jember Regency in Figures 2021," 2021, 24–26.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 9

⁸⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Mayang dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 7

terdapat di Kantor Kecamatan Mayang sebanyak 14 ASN dan sudah tidak ada lagi ASN yang berada di wilayah kantor desa. Pendidikan tertinggi ASN di Kantor Kecamatan Mayang adalah S2 dan terendah dengan pendidikan SLTP.

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Jember tersebar di 31 kecamatan. Berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020 terdapat sebanyak 2.536.729 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 1.264.968 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.271.761 jiwa.

Sedangkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Jember Tahun 2022 sebanyak 2.584.233 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.290.488 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.293.745 jiwa. Jumlah penduduk yang terbesar berada di Kecamatan Sumbersari sebanyak 133.724 jiwa, dan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Jelbuk sebanyak 33.283 jiwa.⁸⁶

Sedangkan jumlah penduduk di kecamatan mayang Penduduk Kecamatan Mayang tersebar di tujuh desa. Berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 50 971 jiwa. Jumlah penduduk yang terbesar berada di desa Mrawan sebanyak 8 822 jiwa, dan penduduk yang paling sedikit berada di desa Tegalrejo sebanyak 5 223 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 25 271 jiwa dan penduduk

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 13

perempuan sebanyak 25 700 jiwa.⁸⁷

Sedangkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan untuk jumlah penduduk di Kecamatan Mayang Tahun 2022 sebanyak 52 084 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 25 878 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 26 206 jiwa. Dengan luas wilayah 56,42 Km² tercatat tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Mayang sebesar 923,14 jiwa/Km².

Pusat kepadatan tertinggi masih didominasi di desa Mayang sebanyak 1 516 jiwa/km² dengan luas wilayah sebesar 5,54 km². Berdasarkan piramida penduduk tahun hasil sensus penduduk 2022, diketahui penduduk usia 20-24 tahun adalah yang paling terbanyak, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan umur yang memiliki nilai terkecil terdapat pada kelompok umur 70 keatas. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, hal ini dapat berpotensi pada pengembangan pembangunan daerah.

4. Sosial Dan Pendidikan

Jumlah sekolah untuk SD sederajat (SD negeri/swasta dan Madrasah Ibtidaiyah negeri/ swasta), SLTP sederajat (SMP negeri/ swasta, Madrasah Tsanawiyah negeri/swasta dan SMP Terbuka) dan SLTA sederajat (SMA negeri/ swasta, Madrasah Aliyah negeri/ swasta dan SMK) pada tahun 2022 masing-masing sebanyak 1.459 unit, 594 unit dan 360 unit dengan jumlah murid sebanyak 218.795 siswa (SD), 108.695 siswa (SLTP) dan 202.553 siswa (SLTA). Jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Jember diantaranya Puskesmas sebanyak 50 unit dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Mayang dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 11

sebanyak 138 unit.⁸⁸

Sedangkan sosial di kecamatan mayang Jumlah sekolah untuk SD sederajat (SD negeri/swasta dan Madrasah Ibtidaiyah negeri/ swasta), SLTP sederajat (SMP negeri/ swasta, Madrasah Tsanawiyah negeri/swasta dan SMP Terbuka) dan SLTA sederajat (SMA negeri/ swasta, Madrasah Aliyah negeri/ swasta dan SMK) pada tahun 2022 masing-masing sebanyak 36 unit, 19 unit dan 11 unit dengan jumlah murid sebanyak 4 236 siswa (SD), 2 356 siswa (SLTP) dan 1 082 siswa (SLTA). Sedang jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan tersebut diatas adalah 248 orang (SD), 170 orang (SLTP) dan 91 orang (SLTA).⁸⁹

Jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Mayang diantaranya Puskesmas sebanyak 1 unit, Poliklinik 1 Unit, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 4 unit dan Apotek sebanyak 4 unit. Usia produktif menikah bagi wanita dan laki-laki di kecamatan Mayang mayoritas berkisar antara 19-21 tahun dengan ijazah terakhir adalah SMA. meskipun masih ada 5 wanita yang menikah dibawah usia kurang dari 19 tahun. Ijazah paling rendah untuk usia produktif menikah di Kecamatan Mayang adalah SD.

5. Pertanian, Peternakan Dan Perikanan

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan nasional. Sebagai salah satu lumbung padi untuk Kabupaten Jember dengan produksi sebesar 983.663 ton selama tahun 2022 dengan produktivitas sebesar

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 17

⁸⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Mayang dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 15

61,1 Kw/Ha. Oleh karena itu produktivitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan. Produksi tanaman jagung pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari jumlah produksi sebanyak 400.068 Kw meningkat pada tahun 2022 menjadi 451.256,23 Kw.⁹⁰

Populasi Ternak Besar Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021–2022 cenderung mengalami tren meningkat pada setiap jenis hewan ternaknya. Sapi potong merupakan populasi terbanyak di antara hewan lainnya, yaitu dari 274.162 ekor pada tahun 2021 menjadi 273.942 ekor pada tahun 2022. Urutan terbesar kedua adalah domba, sebesar 84.354 ekor pada tahun 2021 menjadi 86.145 ekor pada tahun 2022. Populasi terbesar ketiga adalah kambing, yaitu sebanyak 56.194 ekor pada tahun 2021 menjadi 57.417 pada tahun 2022.

Sedangkan pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan di mayang Kecamatan Mayang merupakan salah satu Kecamatan penyangga pangan nasional. Sebagai salah satu lumbung padi untuk Kabupaten Jember dengan produksi sebesar 29 619 ton selama tahun 2022 dengan produktivitas sebesar 5,23 Ton/Ha. Oleh karena itu produktivitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan. Produksi tanaman jagung pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari jumlah produksi sebanyak 7 620 ton menurun pada tahun 2022 menjadi 7 596 ton.⁹¹

Populasi Ternak Besar Kecamatan Mayang dalam kurun waktu 2021–2022 cenderung mengalami tren meningkat pada setiap jenis hewan ternaknya.

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 21

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Mayang dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 19

Sapi potong merupakan populasi terbanyak di antara hewan lainnya, yaitu dari 8 129 ekor pada tahun 2021 menjadi 8 123 ekor pada tahun 2022. Urutan terbesar kedua adalah domba, sebesar 1 559 ekor pada tahun 2021 menjadi 1 592 ekor pada tahun 2022. Populasi terbesar ketiga adalah kambing, yaitu sebanyak 35 ekor pada tahun 2021 menjadi 137 pada tahun 2022.

6. Keagamaan

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember.⁹²

Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pandalungan. Masyarakat Pandalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pandalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.⁹³

⁹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 25

⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Mayang dalam Angka 2021, (Jember :Bps Jember) hlm 23

B. Profil Informan

Memahami keluarga masing-masing pasangan suami istri, mulai dari membina hubungan hingga mengatur rumah tangga, sangat erat kaitannya dengan pemahaman sejarah pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan ajaran agama antar pasangan. Ketiga hal ini sangat penting untuk mengetahui pandangan dan sikap masing-masing keluarga. Oleh karena itu, tentunya sangat penting untuk mengetahui keadaan sosial pendidikan dan pemahaman pendidikan agama dari masing-masing informan.

Dalam konteks tersebut peneliti menjumpai beberapa fakta yang terjadi di kalangan Masyarakat :

1. (M) 32 Tahun⁹⁴

M (32 Th) usia pernikahan masih menginjak 3 Tahun dan hubungan keluarga keluarganya terjalin harmonis dengan Istrinya yang bernama NB (30 Th). Perbuatan menyimpang yang dilakukannya dianggap hal yang biasa karena dia memiliki komunitas pada waktu sebelum menikah. (M) memiliki nama tenar dalam komunitasnya yaitu SL.

Dia tetap menjalankan tugasnya menjadi kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab dengan memberi nafkah kepada keluarganya. Pekerjaan M yaitu menjadi karyawan laundry di siang hari dan sedangkan malam hari sering berkumpul dengan komunitasnya. M juga tidak menolak untuk tawaran nakal kepadanya dengan harga tertinggi.

Dalam hal ini, M mengakui melakukan perbuatan menyimpang dengan

⁹⁴ Salsabila (M) , Wawancara, (Mayang, 21 Oktober 2023)

anak dibawah umur. Menurutnya, untuk perilaku yang menyimpang tidak menjadi permasalahan dalam keluarganya. Karena dia selaku kepala keluarga tetap menjalankan kewajibannya kepada istrinya memberikan nafkah lahir dan batin.

Dia juga sangat mencintai istrinya sehingga rumah tangganya tetap tenang dan harmonis. Menurutnya mencintai keluarganya adalah suatu keharusan. Namun, dia memutuskan tetap dengan perilakunya, menjadi salah satu kebiasaan yang dianggap sesuatu yang normal, meski dia tahu perbuatannya dilarang oleh Agama.

2. AW (33 Tahun)⁹⁵

AW (33 Th) pekerjaannya sebagai karyawan laundry, memiliki komunitas sebelum menikah, satu komunitas dengan SL. Menjalani hubungan dengan sesama jenis sejak sebelum menikah. Dia menjalani rumah tangga dengan istrinya sekitar 2 tahun dengan istrinya yang ber inisial SS (23 Th) dan Ibu mertua yang ikut tinggal bersama yaitu Ibu RM (50 Th).

Dalam bahtera rumah tangganya dia mengaku bahwa istrinya tidak menerima dengan perilaku dia yang dianggap menyimpang oleh istri dan keluarganya. Namun, dia tetap meyakinkan diri dan keluarganya bahwa perilakunya di anggap sesuatu yang lazim untuk dilakukan. Permasalahan rumah tangga yang terjadi tidak membuat AW berhenti menjadi pelaku biseksual.

Memberikan nafkah lahir batin sudah menjadi tanggung jawabnya.

⁹⁵ Awik, Wawancara (Tetelan, 21 Oktober 2023)

Namun, tidak dengan perilakunya yang membuat disharmonis dalam keluarganya menjadi suatu hal yang dipertimbangkan olehnya. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dan tetap menjalin hubungan dengan perilaku yang menyimpang yang tidak dibenarkan dalam Islam serta Negara.

3. SG (44 Tahun)⁹⁶

SG (44 Th) mempunyai jasa pengangkutan travel yang usia pernikahannya sudah sangat lama yaitu 15 tahun dengan Istrinya yang berinisial HY (38 Th) dan tinggal bersama mertua yaitu Ibu MS (55 Th). Dia memiliki ketertarikan dengan laki-laki sejenis pada saat digoda dan tergoda oleh laki-laki yang biasa dengan perbuatan menyimpang tersebut. Namun, dia memiliki keluarga dalam relasi keluarga yang terjalin baik.

Dalam hal ini, dikarenakan istrinya menerima perilakunya yang menyimpang. Keluarganya menerima karena SG tidak bermain dengan Wanita lain yang membuat permasalahan baru. Sedangkan, jika melakukan perbuatan menyimpang dengan laki-laki sejenis tidak akan menimbulkan hal serupa yang di khawatirkannya.

Dukungan dari segi ekonomis yang dimiliki SG membuat rumah tangga menjadi harmonis. Meski perilaku yang menyimpang yang dilakukannya, tetapi diberi izin oleh istrinya. Menjadi hal yang tidak dipermasalahkan dalam rumah tangganya dengan tetap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab serta memberikan segala kebutuhan istrinya.

⁹⁶ Sugik, Wawancara (Klayu, 22 Oktober 2023)

4. BQ (29 Tahun)⁹⁷

BQ (29 Th) seorang penjual telur asin yang mengakui menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang menjadi karyawan di warung sate Kecamatan Mayang. Alasannya, karena sering bertemu pada saat mengantar pesanan telur ke warung sate tersebut, sehingga tumbuh benih-benih cinta. Awalnya hanya sekedar bercanda, namun sampai sekarang masih merasakan nyaman dengan perbuatan menyimpang yang dilakukannya. Rumah tangga yang sudah lama dibina dengan baik menjadi hubungan keluarga bermasalah karena BQ tetap melakukan perbuatan menyimpang.

Meski keluarganya meminta untuk kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan menyimpang ini. Namun, rasa nyaman yang dirasakannya kepada laki-laki yang sering bertemu dengannya pada saat bekerja. Perilaku yang menyimpang dengan orang baru yang datang setelah pernikahannya yang sudah menginjak 2 tahun lamanya dengan istrinya yang ber inisial FK (24 Th) dan mereka tinggal bersama mertuanya yang bernama SN (45 Th). Dia tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dan belum ada keinginan merubah perilaku yang tentu saja sangat salah, sehingga harapannya membuat relasi keluarga menjadi baik.

5. HD (34 Tahun)⁹⁸

HD (34 Th) untuk usia pernikahan sudah cukup lama yaitu 11 Tahun dengan istrinya yang ber inisial HL (31 Th) dan tinggal bersama ibu mertua ML (57 Th). Pekerjaannya sebagai buruh tani yang sangat berjasa dalam

⁹⁷ Baihaqi (Be), Wawancara, (Mayang, 22 Oktober 2023)

⁹⁸ Hadi, Wawancara (Klayu, 23 Oktober 2023)

kebutuhan keluarga. Dia tidak memiliki komunitas biseksual namun perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan menyimpang. Meskipun memiliki hubungan keluarga yang sangat harmonis tentu saja perbuatannya tidak dibenarkan dalam Negara, Agama dan kangan Masyarakat.

Dia tidak ada niat untuk melakukannya tetapi perkumpulan setiap malam hari membuat dia tergoda akan melakukan perbuatan tersebut. Aktivitasnya dari pagi hingga sore hari, namun malam hari selalu ada perkumpulan di warung kopi dekat rumahnya, sehingga terjalinlah hubungan dengan sesama jenis.

C. Paparan Data dan hasil Penelitian

Paparan data dalam penelitian ini akan mendeskripsikan data tentang Relasi keluarga pasangan biseksual di Mayang Kabupaten Jember, yang titik fokus utamanya berkaitan dengan perspektif *Maqâsid Syari'ah* Jasser Auda. Setelah melakukan proses wawancara untuk menggali data dengan beberapa narasumber yang merupakan keluarga dari pasangan biseksual di Mayang maka peneliti akan menjabarkan hasil wawancara tersebut.

1. Makna Keluarga Menurut Pasangan Biseksual Di Kecamatan Mayang

Pasangan Biseksual adalah keluarga Pasangan yang dalam relasi keluarganya terdapat yang harmonis dan disharmonis. Karena beberapa perbedaan pendapat dari keluarga pasangan biseksual sesuai dengan kehidupan keluarga masing-masing. Sehingga makna keluarga bagi pasangan biseksual sangat besar karena keluarga adalah yang utama dan tempat pulang. Namun, makna keluarga juga akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut

dalam kehidupannya. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa makna keluarga sebagai harta paling berharga, tempat, wadah, atau sarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti selama penggalian data di lapangan dapat dikatakan bahwa semua informan telah mendapat izin dari pihak keluarga untuk melakukan penyimpangan biseksual. Meskipun tidak semua istri menerima. Seperti yang dikatakan oleh (M) selaku Informan :

“Istri menerima dengan perbuatan menyimpang yang saya lakukan, karena saya masih memberikan nafkah lahir batin terhadapnya. Istri saya juga tahu bahwa saya masuk dalam komunitas sudah lama sebelum menikah dengan istri saya. Untuk pernikahan kami masih menjalin dengan harmonis karena dari awal pernikahan sudah kita bahas tentang komunitas saya. Istri tetap sabar dengan permasalahan dalam keluarga sehingga saya berfikir makna keluarga bagi saya adalah tempat ternyaman, dan apapun permasalahan yang ada keluarga adalah tempat ternyaman.”⁹⁹

(M) atau Salsabilah seorang pekerja karyawan Laundry selalu mendapatkan dukungan dari istrinya dalam mencari nafkah meskipun sering kumpul dengan komunitasnya yang seharusnya ditinggal setelah menikah. Alasan keluarga menerima karena suami masih tetap memberikan nafkah lahir batin kepadanya. Pendapat lain dengan Informan dari Istri M yaitu NB berpendapat :

“Menerima dengan perbuatan suami, bukan berarti saya tidak ada keinginan lain, keinginan saya sendiri semua perilaku tersebut harus cepat berakhir meskipun sudah ada obrolan dari awal dengan kejujurannya kepada saya sudah memiliki komunitas sebelum kita menikah tetapi saya tetap berfikir untuk selanjutnya, meskipun mencoba untuk membuat relasi keluarga tetap membaik, namun itu harapan agar suami cepat berubah dan kembali seperti kepala keluarga sewajarnya.”¹⁰⁰

⁹⁹ M, Wawancara (Mayang, 21 Oktober 2023)

¹⁰⁰ NB, Wawancara (Mayang, 21 Oktober 2023)

Dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, menurut hasil Wawancara, serta beberapa kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti ternyata perlu adanya sikap saling keterbukaan, dan saling mengerti satu sama lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh Informan berinisial AW:

“Pernikahan harus mengutamakan kejujuran serta terbuka kepada istri tentang kedekatan dengan laki-laki lain, berharap istri menerima dan tidak memperlmasalahkan agar relasi keluarga tetap terjalin dengan baik. Namun Istri tetap memperlmasalahkan dan menyuruh saya untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, alasannya itu perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan dan istri juga cemburu dengan hal itu meskipun berhubungan dengan sesama laki-laki”¹⁰¹

Relasi keluarga itu dibangun berdua, agar terjalin baik dan mulus. Sehingga jika sudah ada orang lain yang masuk sebagai perusak keluarga, tidak bisa dikatakan hubungan keluarga yang harmonis. Pendapat istri dari AW yang berinisial SS menanggapi penjelasan AW:

“Pernikahan itu bukan sekedar hidup bersama dalam rumah tangga, tetapi saling menyayangi dan juga mencintai. Jika terjalin asmara dengan orang lain meskipun dengan laki-laki tetap tidak ada alasan bagi saya sebagai istri untuk mengizinkannya melakukan perbuatan yang merusak pernikahan kita.”¹⁰²

Ibu dari SS ibu RM juga berpendapat bahwa yang dikatakan anaknya adalah benar adanya bahwa tidak ada istri yang menerima jika di duakan.

“make benyyak rejekeh bing gebei keluarga keng koduh setia gebei penyeneng keluarganah. Makle bisa e pemareh bik gotong royong mon bedeh masalah sedengagi setia kodu elakoni makle tadek masalah seterossah.”

“meskipun dengan keadaan banyak rezeki untuk menghidupi keluarganya tetap harus ada kesetiaan karena itu adalah kunci keharmonisan dalam keluarga tanpa terkecuali, dengan setia apapun masalahnya bisa di kerjakan bersama sedangkan jika setia saja tidak bisa dilakukan tentu hubungan rumah tangga akan semakin hadir

¹⁰¹ AW, Wawancara (Tetelan, 21 Oktober 2023)

¹⁰² SS, Wawancara (Tetelan, 21 Oktober 2023)

masalah bertubi-tubi.”¹⁰³

Perbuatan menyimpang tidak menjadi permasalahan bagi keluarga Informan yaitu SG karena hanya suatu kekhilafan yang wajar bagi Istrinya. Sehingga keluarga masih terjalin hubungan yang baik, Tidak ada yang dipermasalahkan pada salah satu pihak. Seperti yang disampaikan informan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti.

“ Makna Keluarga bagi saya adalah Fungsi ekonomi tetap terlaksana mbak, oleh karena itu Istri sangat menerima untuk perbuatan saya yang masih belum bisa berhenti yaitu berhubungan dengan laki-laki sejenis, karena hubunganku tidak akan merugikan pihak lain. Jika berhubungan dengan sejenis tidak akan ada permasalahan baru akan tetapi jika berhubungan atau berselingkuh dengan wanita lain akan membuat permasalahan baru yaitu timbulnya kehamilan sehingga keluarga akan menganggap saya adalah kepala keluarga yang tidak baik karena telah selingkuh dengan wanita lain.”¹⁰⁴

Dalam keadaan apapun HY tetap membutuhkan SG karena dia adalah kepala keluarga yang baik dengan memberikan kebutuhan keluarganya dengan baik dan tidak ada perhitungan. Jadi dengan perilaku menyimpangnya menjadi hal yang di perbolehkan oleh HY. Begitu ujar istri dari SG yang bernama HY :

“untuk saya sendiri tidak masalah mbak, yang penting nafkah lahir batin tetap dikerjakan dan juga tidak terlalu mengkhawatirkan karena suami bermain dengan laki-laki bukan dengan wanita karena tidak akan menghasilkan kehamilan. Sehingga posisi saya masih sama istri satu-satunya dan tidak kekurangan dalam ekonomi keluarga”¹⁰⁵

Fungsi ekonomi terjalin lancar yang di inginkan oleh semua orang , dengan itu permasalahan yang ada akan tertutupi dengan itu semua. Namun berbeda dengan Ibu mertua a/n bu MS yang sangat mempermasalahkan dengan perilaku yang menyimpang oleh menantunya:

¹⁰³ RM, Wawancara (Tetelan, 21 Oktober 2023)

¹⁰⁴ SG, Wawancara (Klayu, 22 Oktober 2023)

¹⁰⁵ HY, Wawancara (Klayu, 22 Oktober 2023)

“enggi can guleh mbak, tadek alasan begi se mareh kabin gik amain e luar apa pole main bik lakean se tak e begi oleh islam. benni gun todus ka masyarakat se e katakok mbak, todus ka gusteh Allah, jubek e negara kiah.”

“menurut saya mbak, tidak ada alasan bagi yang sudah menikah masih bermain di luar apalagi bermainnya dengan sesama laki-laki yang sudah jelas tidak diperbolehkan oleh Islam. bukan hanya malu dengan masyarakat yang di permasalahan tetapi juga malu kepada Allah dan jelek di mata negara.”¹⁰⁶

Seorang suami memutuskan untuk melakukan hal yang menyimpang, meskipun sebelumnya itu bukan kebiasaan yang dilakukakannya. Namun kenyamanan yang membuatnya terus bertahan dengan perilaku menyimpang yang di buatnya. Sehingga relasi keluarga yang harus dibentuk terkendala dengan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kepala keluarga. Begitu Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan BQ tentang makna keluarga:

“Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas sebagai suami idaman oleh Istri yang terpenting harus saling mengerti dan menerima apapun keadaannya. Makna keluarga bagi saya adalah terjalinnya relasi keluarga yang baik dengan memberikan keturunan atau reproduksi anak sehingga keluarga menjadi ramai. Saya sudah kompromi dengan istri masalah hal yang saya lakukan sedikit menyimpang, harapannya bisa saling mengerti dan menerima. Dengan memberikan nafkah lahir batin menumbuhkan benih cinta dalam keluarga untuk melahirkan keturunan yang banyak dan baik, bukan itukah mbak makna keluarga yang sesungguhnya.”¹⁰⁷

Relasi keluarga yang harus dibina dengan baik agar menjadi contoh yang baik pula untuk anak dalam keluarga yang ideal, keinginan semua orang agar menjalin keluarga yang bahagia. Namun dalam segi ini, istri dari BQ yaitu FK berpendapat dengan permasalahan keluarganya akibat kepala keluarga sendiri yang melakukan perbuatan menyimpang :

¹⁰⁶ MS, Wawancara ((Klayu, 22 Oktober 2023)

¹⁰⁷ BQ, Wawancara (Mayang, 22 Oktober 2023)

“teronah guleh hidup se samporna mon lah alakeh mbak, nggi odik rukun padeh se ekatero kak be, keng reng binnik kammah se tahan mon lakenah nyakeen atenha bininah asalingkuh bik reng laen, makeah reng lakek se asemaen paggun kelakoan sala se e kagebey.”
 “keinginan saya hidup yang sempurna jika sudah menikah mbak, juga memiliki kehidupan yang rukun seperti yang diinginkan mas be, tetapi perempuan mana yang bisa menahan diwaktu suaminya sudah menyakiti hati istrinya yaitu berselingkuh dengan yang lain, sekalipun orang laki-laki yang mendekatinya tetap itu perilaku yang salah yang dibuatnya.”¹⁰⁸

Ibu yang selalu memberikan arahan terhadap permasalahan keluarga yang sangat disayangkan. Seharusnya menjalin relasi keluarga yang baik agar mendapat barokah dalam beribadah. Pendapat Ibu mertua a/n SN yang tidak ingin menantunya terjerumus dalam perbuatan yang menyimpang:

“kodunah epekker pole ngelakoen kelakoan se sala, reng lakek delem keluarga nikah tak gempang se epekkereh, koduh ndik tanggung jeweb, deddih reng jujur, setia gebei keluarganah. Se pasteuh gule tak setuju bik kelakoan se tak benner e lakonih nikah.”
 “seharusnya di pikirkan terlebih dahulu perbuatan yang salah tersebut, sedangkan orang laki-laki dalam rumah tangga ini tidak semudah yang di pikirkan, harus memiliki rasa tanggung jawab, menjadi manusia yang jujur dan setia terhadap keluarganya. Yang jelas saya tidak setuju dengan perilaku yang menyimpang yang sudah di lakukan oleh kepala keluarga”.

Pernikahan yang benar ideal adalah saling mengerti dan tidak membesarkan permasalahan yang ada. Pernikahan memang selalu ada cobaan yang membuat suami-istri menjadi renggang dan tidak terwujudnya relasi keluarga yang baik. Namun, semua permasalahan dalam keluarga ada solusi untuk membangun relasi keluarga dengan baik. sehingga makna yang terwujud dalam keluarga menurut informan Hadi:

“Makna keluarga yang saya petik bahwa apapun permasalahan dalam keluarga memberikan perlindungan kepada keluarga. Sehingga

¹⁰⁸ FK, Wawancara ((Mayang, 22 Oktober 2023)

keluarga bisa hidup dengan kompak dan tidak merasa nafsi-nafsi (diri sendiri) namun ada permasalahan yang belum ada jalan keluarnya yang seharusnya kita saling melindungi sesama anggota keluarga dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Keluarga memunculkan suasana aman, nyaman, adil, dan terlindungi. Keluarga tempat mengadu semua masalah yang anggota keluarga tersebut lakukan”.¹⁰⁹

Perlindungan termasuk makna keluarga dalam rumah tangga yang sudah dibina sudah lama. Namun, dengan adanya permasalahan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh suami terhadap keluarga yang bikin keluarga malu. Oleh karena itu Istri dari HD yang bernama HL berpendapat tentang permasalahan keluarga yang terjadi yaitu:

“bennder ocaknah kak hadi mbak, keng saporanah geremmah ekocak keluarga se nyaman tentrem mon kelakoen se tak bender gik elakoneh, lah paham jeriyah nyakeen ateh guleh, gule nggi tak setuju, anapah gik e paterros. Mon ngocak arepan nggi lakenah gule abelih ka gule ninggalagi kelakoen se tak e kabender bik negara bik Islam.”

“benar yang di bilang mas Hadi mbak, tetapi mohon maaf sebelumnya bagaimana mau dibilang keluarga yang nyaman dan tentram jika perbuatan yang mneyimpang masih dilakukannya, mas sudah paham jika hal itu menyakitkan saya sebagai istrinya, saya juga tidak setuju dengan perbuatan itu kenapa masih dilakukannya. Jika berbiara keinginan saya ingin suami saya kembali kepada saya dan meninggalkan perbuatan yang tidak di benarkan dalam Negara dan Islam.”¹¹⁰

Solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan dalam rumah tangga harusnya dari suami yang memutuskan. Namun berbeda jika suami yang menimbulkan permasalahan itu terjadi, sedangkan dalam permasalahan ini sudah di cari jalan keluarnya dengan menyangkut pautkan Ibu mertuanya yang bernama Ibu ML dengan sedikit berpendapat :

“kabbih se enamaih amaen e luar roma paggun salah masiah ekocak gun reng lakek benni reng binik.”

“semua yang di namakan perselingkuhan tetap perbuatan yang salah

¹⁰⁹ HD, Wawancara ((Klayu, 23 Oktober 2023)

¹¹⁰ HL, Wawancara (Klayu, 23 Oktober 2023)

meskipun hanya bersama laki-laki bukan wanita.”¹¹¹

Menjadi keluarga yang harmonis tentunya sebuah harapan besar bagi pasangan suami istri. Dengan waktu pernikahan seumur hidup berharap akan indah dan damai serta mewujudkan keluarga yang ideal. Hal tersebut tercipta di 5 keluarga informan, maka dirasa sangat perlu mengetahui bentuk keterlibatan dalam manajemen rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan keluarga terhadap problem-problem dari luar.

Tabel 1.2
Makna keluarga bagi Informan

No	Informan	Makna Keluarga	Status perizinan / Relasi Keluarga	Alasan
1	S : M I : NB	keluarga tempat kembali dan pulang.	Istri Mengizinkan /keluarga Harmonis	Karena ingin patuh terhadap suami sehingga tidak ingin memperbesar permasalahan keluarga.
2	S :AW I : SS M : RM	Rasa kasih sayang terhadap keluarga	Istri dan mertua Tidak Mengizinkan/ sehingga keluarga Disharmonis	Istri tetap cemburu meskipun melakukan perbuatan menyimpang dengan seorang laki-laki
3	S : SG I : HY M : MS	fungsi ekonomi sebagai kebutuhan keluarga	Istri sangat Mengizinkan/ dan keluarga tetap Harmonis	Selagi ekonomi sangat berkecukupan dan tidak bermain dengan wanita lain yang menimbulkan kehamilan tidak bermasalah baginya.
4	S : BQ I : FK M : SN	Reproduksi anak dengan memberikan keturunan yang banyak	Istri tidak Mengizinkan / sehingga keluarga menjadi Disharmonis	Perbuatan yang salah dilakukan selain bikin malu terhadap masyarakat saya juga tidak mau diduakan sekalipun sama laki-laki juga.
5	S : HD I : HL	memberikan perlindungan	Istri Tidak Mengizinkan/	Cemburu tetap di rasakan karena ada

¹¹¹ ML, Wawancara (Klayu, 23 Oktober 2023)

	M : ML	terhadap keluarga.	tetapi Istri tetap mencoba membuat keluarga Harmonis	permainan di luar rumah sekalipun dengan sesama jenis.
--	--------	--------------------	--	--

2. Upaya Pasangan Biseksual Membentuk Relasi Keluarga di Kecamatan Mayang

Penyimpangan biseksual yang dilakukan oleh suami memang tidak mudah untuk diterima oleh Istri dan keluarga karena sudah di larang dalam agama juga negara. Namun, beberapa hal upaya-upaya agar tetap menjalin keluarga yang harmonis dan ideal. Salah satu upaya agar keluarga tetap menjalin relasi yang baik dalam praktek tiap keluarga berbeda-beda dalam pengelolaannya. Seperti yang dikatakan oleh Informan M tentang upaya membangun keluarga :

“ Upayanya dengan saling menciptakan suasana yang menyenangkan saya tetap berikan kepada istri saya meskipun banyak sekali yang menggoncang permasalahan dalam keluarga.salah satunya dengan memberikan pujian yang meredam permasalahan yang menjadi retaknya relasi keluarga.”¹¹²

Saling mencintai adalah suatu kewajiban bagi pasangan suami istri dengan membentuk relasi keluarga yang baik. Sehingga suasana rumah tangga manjadi sangat berwarna. Salah satunya dengan adanya pujian dan upaya yang dilakukan oleh kepala keluarga. Dalam permasalahan yang selalu ada, NB istri dari M tetap berpendapat :

“kak M tak pernah tedung e luar mbak, deri jiya gule tak kabeter makia akancah bik sapah beih, kak M penter gebei ateh gule tentrem makiah agebey perbuatan se nodusin keluarga.”

¹¹² M, Wawancara (Mayang, 21 Oktober 2023)

“mas M tidak pernah menginap di luar dan dari itu saya tidak pernah khawatir dengan pertemanannya, mas sangat bisa mnegambil hati saya sehingga membuat tentram meskipun perbuatan yang memalukan.”¹¹³

Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat keluarga biseksual disharmonis karena perilaku sang suami berbeda saat keluar rumah. Dengan makna keluarga tetap saling jujur namun tetap menyakitkan istrinya. Hal ini sesuai pengakuan dari pihak AW.

“Dalam pernikahan yang berjalan selama 2 Tahun harus pintar untuk membina relasi keluarga yang baik, salah satu upaya yang harus saya lakukan yaitu bijak ketika menghadapi permasalahan yang ada. Karena saya tahu hidup tidak selamanya berjalan mulus begitu saja, karena pasti akan ada persoalan dan hambatan yang menghadang. Agar bisa menjaga keluarga tetap harmonis, selesaikanlah permasalahan yang ada dengan kepala dingin dan bijak begitu juga saya berharap kepada istri saya.”¹¹⁴

Suasana dalam keluarga itu harus selalu bahagia meskipun banyak rintangan yang datang. Namu dengan memberikan kebijakan bahwa suami bisa memberikan waktu yang seimbang dengan pekerjaan diluar rumah dan drumah sehingga membentuk keluarga yang ideal. SS selaku istri dari AW juga berpendapat :

“permasalahan dalam keluarga memang harus di selesaikan mbak, tetapi alangkah baiknya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sebelumnya. Saya berfikir percuma mencoba menyelesaikan masalah jika perbuatan menyimpang tetap dilakukannya.”

Ibu RM juga berpendapat selaku Ibu mertua yan tidak ingin anaknya terus menerus melakukan perbuatan yang salah :

“ngucak makle masalah legas mareh elakonin bik bijak engak se e kabele kacong mbak, keng bender kiah se ekabele jebing. Masala nikah dulih pemareh jek ngulangih pole makle tak padeh nyakeen.”
 “berbiaca agar masalah cepat terselesaikan dengan bijak itu sangat

¹¹³ NB, Wawancara (Mayang, 21 Oktober 2023)

¹¹⁴ AW, Wawancara (Tetelan, 21 Oktober 2023)

benar yang di bilang oleh AW, tetapi juga benar yang di katakan oleh susanti bahwa permasalahan cepatlah di selesaikan tetapi jangan ulangi lagi agar tidak ada yang saling menyakiti.”

Berbeda dengan upaya yang dijelaskan di atas yaitu memberikan kebijakan dalam menghadapi masalah dalam keluarga. Namun tips yang benar dalam membina keluarga salah satunya adalah saling memberikan perhatian seperti upaya yang harus dilakukan oleh SG:

“Upaya Membina relasi keluarga dengan perhatian sangat penting untuk keluarga mbak, jadi upaya agar keluarga harmonis bagi saya adalah perhatian terhadap keluarga salah satunya dengan nafkah yang cukup kepada Istri saya meminimkan pertengkaran dalam rumah tangga, buktinya saya masih memiliki keluarga yng harmonis meskipun saya memiliki perilaku yang menyimpang. Namun, Istri saya menerima dengan senang hati dan dekat dengan laki-laki yang menjalin hubungan dengan saya.”¹¹⁵

Dikatakan juga oleh Istri SG yaitu HY :

“iya mbak, dalam permasalahan yang ada, saya rasa masih ditutupi dengan perhatiannya mas sugik terhadap keluarga dari segi ekonomi sehingga keluarga tidak merasa kekurangan dalam kehidupannya.”¹¹⁶

Namun dalam pendapatnya ada sedikit pertentangan dari Ibu mertua (bu MS):

“se ekocak perhatian jiyah benni gun pesse se lancar, yeh kodunah apolong yeh se dek remmah mon reng abinuh, benni keluar tak jelas deemmah.”

“yang di bilang perhatian itu bukan hanya ekonomi yang lancar, memang seharusnya menjalankan rumah tangga itu bersama-sama gimana sebgai orang yang sudah memiliki istri, bukan di biarkan keluar tidak jelas seperti itu.”¹¹⁷

Beberapa hal yang membuat BQ bingung dengan tingkahnya yang tidak seperti biasa sehingga ketahuan oleh Istrinya telah melakukan perbuatan menyimpang yang dikatakan oleh Informan upaya agar tidak terjadi

¹¹⁵ SG, Wawancara (Klayu, 22 Oktober 2023)

¹¹⁶ HY, Wawancara (Klayu, 22 Oktober 2023)

¹¹⁷ MS, Wawancara (Klayu, 21 Oktober 2023)

permasalahan yang bertambah :

“saling terbuka dan jujur adalah kunci untuk keluarga tetap harmonis, Jujur harus dilakukan oleh siapapun mbak, meskipun kondisi Sesulit apapun situasinya, dengan kejujuran dan saling keterbukaan, beban yang dialami bisa dipikul bersama-sama. Dengan bersikap jujur dan saling terbuka, masalah yang ada bisa diselesaikan bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi.”¹¹⁸

Kesetiaan adalah kunci dalam membina keluarga dengan saling terbuka dan jujur salah satu upaya untuk membentuk relasi keluarga yang diharapkan oleh semua orang yang sudah menikah. Meskipun adanya keterbukaan dari suami tetap hal yang menyakitkan yang diterima oleh FK selaku Istri sah dari BQ:

“tak kabinah reng se jujur jiya gebey bunga, nggi nyakeen pasteh bedeh mbak, gule nyoba noroken se ekarep lakenah gule tape tak bisa ecokocoh ateh guleh paggun sakek.”

“tidak semua kejujuran itu mmebuat bahagia tetapi juga bisa bikin sakit hati saya sendiri, saya sudah mencoba untuk mengikuti semua yang diinginkan suami saya tetapi hati tidak bisa di tipu, hati tetap sakit yang dirasa.”¹¹⁹

Juga pendapat dari ibu SN sebagai penguat dalam mencurahkan isi hati anaknya:

“jujur bik tabukak ka selaenah koduh e lakonih delem keluarga makle tadek se pade nyakeen ateh.”

“jujur dan keterbukaan kepada sesama itu diharuskan dikerjakan dalam keluarga agar tidak ada yang disaikiti.”¹²⁰

Begitu juga dijelaskan upaya menurut informan yang bernama HD yang berfikir bahwa komunikasi itu sangat penting dalam rumah tangga untuk membangun relasi keluarga yang jauh lebih baik lagi sebagai berikut:

“ Dalam komunikasi yang sering di obrolkan oleh saya dengan istri saya yaitu saling berkesinambungan dengan kebutuhan masing-masing sehingga tidak ada obrolan yang membuat keluarga saya disharmonis,

¹¹⁸ BQ, Wawancara (Mayang, 22 Oktober 2023)

¹¹⁹ FK, Wawancara (Mayang, 22 Oktober 2023)

¹²⁰ SN, Wawancara (Mayang, 22 Oktober 2023)

dan Alhamdulillah keluarga sangat harmonis. Dan sebenarnya Komunikasi juga mencegah timbulnya kesalahpahaman yang dapat terjadi pada anggota keluarga.”¹²¹

Pendapat dari HL istrinya:

“jet tadek se bisa esalaen mbak, paggun gule deddi binih se ngala takeah lakeh gule ngelakoen tengka se tak bender, paggun sabber pokok paggun bedeh caca se nyamanen ateh gule.”

“tidak ada yang perlu disalahkan mbak, tetap saya sebagai istri yang harus mengalah meskipun suami saya yang melakukan kesalahan, tetap sabar dan harus tetap ada komunikasi yang membuat hati nyaman.”¹²²

Tabel 1.3
Upaya membentuk keluarga

No	Informan	Upaya membentuk keluarga	Status perizinan/ relasi keluarga	Alasan
1	S : M I : NB	Menciptakan suasana yang menyenangkan	Mengizinkan/ Harmonis	Masih memberikan kebahagiaan dalam keluarga
2	S : AW I : SS M : RM	Bijak menghadapi permasalahan	Tidak mengizinkan/ Disharmonis	Belum ada keinginan untuk merubah dengan bijak kesalahannya
3	S : SG I : HY M : MS	Saling memberikan perhatian	Mengizinkan/ Harmonis	Masih saling mengerti dan perhatian terhadap keluarga
4	S : BQ I : FK M : SN	Saling terbuka dan jujur	Tidak mengizinkan/ Disharmonis	Jujur memang harus tetapi tidak semua bisa di terima
5	S : HD I : HL M : ML	Tetap menjalani komunikasi	Tidak mengizinkan/ Harmonis	Keluarga tetap harmonis karena komunikasi masih berjalan dengan baik

¹²¹ HD, Wawancara (Klayu, 23 Oktober 2023)

¹²² HL, Wawancara (Klayu, 23 Oktober 2023)

BAB V

ANALISA DATA

Berdasarkan dari beberapa paparan data diatas, peneliti mencoba untuk mengolah data-data yang diperoleh untuk dianalisa dengan teori Maqashid Syariah yang di usung oleh Jasser Auda yang di dasari dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu fitur kognitif (pemahaman rasio), kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saking berkaitan, multi dimesional, kebermaksudan, yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.

A. Makna Keluarga Menurut Pasangan Biseksual Di Kecamatan Mayang

Permasalahan dalam keluarga yang diakibatkan oleh kepala keluarga menjadi hal kebiasaan dikarenakan suami berfikir bahwa dirinya yang mempunyai kuasa dalam rumah tangga, sehingga istri diperintah untuk menerima dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan aturan.¹²³ Sedangkan pada hasil wawancara oleh M yang telah diungkapkan di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tentang makna keluarga baginya yaitu apapun permasalahan yang ada dan keindahan di luar rumah, tetap rumah adalah tempat pulang dan tempat ternyaman.”¹²⁴

Dalam wawancara oleh Informan bahwa penyimpangan yang dilakukannya Dalam hal ini, pasangan biseksual merasa sadar betul akan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya dan menemukan nilai lebih dari kekurangan itu dalam sebuah keluarga dengan melakukan hal yang menyalahkan aturan negara dan agama. Namun, makna keluarga baginya tetap keluargalah tempat ternyaman dan tetap kembali kepada keluarga.

¹²³ Muhammad Irfan Syuhudi, “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga,” *Mimikri Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022): 207–29.

¹²⁴ M, Wawancara (Mayang, 21 Oktober 2023)

Definisi fungsi tempat ternyaman adalah rumah, sedangkan rumah adalah tempat dimana kita dicintai dan mencintai. Tempat yang akan merasakan nyaman untuk bebas tertawa dan menangis layaknya manusia yang merasakan kebebasan yang nyaman. Begitu juga sebagai tempat dimana saat lelah dan berada di titik terendah, tempat inilah yang akan selalu ada di benakmu, pikiranmu ketika mendengar kata “pulang.”¹²⁵

Hasil wawancara dari AW berpendapat bahwa makna keluarga bagaimana cara menimbulkan rasa cinta kasih. Menggambarkan bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Fungsi rasa kasih sayang dapat di wujudkan dalam bentuk kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

Dalam hal ini, perilaku yang tidak sewajarnya di lakukan alasannya karena sudah memiliki komunitas dari sebelum menikah sehingga istri sudah mengetahui sejak lama. Namun, dengan perilaku tersebut tidak menutup kemungkinan dari makna keluarga yang dijelaskan olehnya tetap membina rasa kasih sayang yang dalam terhadap keluarga.

Makna dari cinta kasih sebagai fungsi untuk menguatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Bukan saja antara suami dan istri, tetapi juga antara ayah dan anak, ibu dan anak serta anak dengan anak. Fungsi ini perlu dihidupkan karena pada dasarnya rasa cinta kasih sayang antara setiap anggota keluarga, antar kekerabatan serta antar generasi merupakan dasar terciptanya

¹²⁵ Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 59–71, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2618>.

keluarga yang harmonis. Dalam hal ini keluarga, khususnya orang tua (suami isteri), diupayakan agar mampu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pasangannya maupun dengan anak-anaknya. Disamping itu mampu menghadapi perselisihan antar anggota keluarga secara bijaksana.¹²⁶

Begitu pula dengan informan bernama SG yang menyatakan diizinkan oleh istri untuk berbuat hal yang menyimpang dikarenakan beberapa alasan yaitu keluarga tidak merasa kekurangan dan berkecukupan serta tidak melarang suaminya berselingkuh dengan orang lain dikarenakan hanya seorang laki-laki. Alasannya jika berhubungan dengan sesama jenis, alasannya tidak akan menimbulkan kehamilan yang menjadi permasalahan baru dalam keluarga.¹²⁷

Dalam Fungsi ekonomi menjadi kewajiban suami dengan memenuhi nafkah yang berkecukupan tetap membuat keluarga menjadi harmonis meskipun hal-hal yang dilakukan menyimpang dari aturan sebenarnya. Dari segi ini, makna keluarga dari fungsi ekonomi sangat dibutuhkan oleh seluruh pasangan suami-istri agar membina keluarga yang benar dan tentram.

Sedangkan, fungsi reproduksi yang menjadi acuan dalam keluarga dari informan yang bernama BQ. Memberi alasan dengan perbuatan yang menyimpang kepada Istri dan mertuanya, ujarnya sangat menyayangi istrinya namun juga merasa senang jika lagi bersama dengan teman laki-laki tersebut, dan hal yang sangat penting masih memberikan nafkah lahir batin seperti suami lain.”¹²⁸

¹²⁶ Muhammad Nawawi and B I N Umar, “KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT ASY-SYAIKH Wahyudi,” n.d. hlm 15

¹²⁷ SG, Wawancara, (Klayu, 22 Oktober 2023)

¹²⁸ BQ, Wawancara (Mayang, 22 Oktober 2023)

Melahirkan keturunan menjadi salah satu makna dalam keluarga oleh pasangan biseksual. Karena semua pasangan suami-istri tetap menginginkan keturunan yang baik. Meskipun hal yang menyimpang masih dilakukannya, namun tetap menginginkan istrinya memberikan keturunan dari benihnya.

Ikut serta dalam fungsi melindungi bagi Pasangan Biseksual HD dan seluruh keluarga menjadi makna yang sangat penting dalam membangun relasi dalam keluarganya. Keluarga adalah tempat memadu kasih, dengan makna saling melindungi menjadi kewajiban bersama, dari segi suami melindungi istri dan istri melindungi suami begitu juga dengan anak harus melindungi orang tua dan orang tua melindungi anak.¹²⁹

Hal ini wajar ditimbulkan dari dorongan lingkungan yang mempengaruhinya bisa dari luar diri pelaku tersebut atau dari diri mereka masing-masing.¹³⁰ Namun dapat ditarik garis besar alasannya adalah timbulnya rasa nyaman saat sering bertemu, sebagaimana teori herarki berlangsung dalam suatu sistem kemasyarakatan.

Para perilaku biseksual beranggapan bahwa perilaku yang menyimpang tersebut tidak membuat rugi masyarakat setempat dan rasa nyaman mengalahkan segala hal yang berkaitan dengan aturan negara dan agama. Serta perilaku tersebut bisa menutupi penyimpangannya karena para pelaku tetap memberikan nafkah lahir batin terhadap istrinya, sehingga tidak ada alasan bahwa hal yang dilakukannya membuat rugi diri sendiri dan orang lain.

¹²⁹ T. Herawati et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213–27, <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>.

¹³⁰ Muliati, "Lgbt," *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 28,

Mencari nafkah adalah kewajiban bagi mereka sehingga beberapa informan menjadwalkan dirinya kapan untuk bekerja, kapan untuk berkumpul dengan komunitasnya sehingga mereka lupa dengan perilaku yang tidak wajar tersebut membuat relasi keluarga menjadi disharmonis meskipun dengan uang nafkah yang selalu di diberikan menjadi salah satu terwujudnya kewajiban dalam rumah tangga.¹³¹ Namun ada beberapa istri yang mampu menahan amarahnya dengan menerima semua perilaku yang menyimpang oleh suaminya meskipun harus ada cibiran dari masyarakat.

Jadi pada dasarnya dapat di tarik kesimpulan bahwa mereka melakukan perbuatan menyimpang bukan untuk menghindar atau tidak mencintai istrinya lagi. Namun hanya nafsu belaka, tetapi untuk rasa kasih sayang dan cinta juga kepada keluarga. Dari segi nafkah lahir batin tetap terlaksana meskipun perbuatan yang menyimpang masih di lakukannya dengan sadar dari diri sendiri. Permasalahan dalam rumah tangga yang cenderung menyimpang dari auran dalam perspektif maqashid syariah terkait memelihara keberlangsungan keturunan dan menjaga kesehatan akal fikiran sesuai dengan keberlangsungan zaman saat ini.

B. Upaya Pasangan Biseksual Membentuk Relasi Keluarga Di Kecamatan Mayang

Upaya relasi keluarga harus dilakukan oleh pasangan suami istri agar membentuk hubungan yang erat dalam keluarga.¹³² Salah satunya dengan

¹³¹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

¹³² Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)," *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*

menciptakan suasana yang menyenangkan istri dan anak dalam rumah tangga. Suasana dalam rumah tangga akan berpengaruh dengan segala aspek yang ada, dari pekerjaan hingga suasana hati. Keluarga bisa menjadi sumber kebahagiaan paling utama untuk menciptakan suasana keluarga bahagia bisa dilakukan bersama meskipun karakter setiap anggota keluarga berbeda. Meski dalam segi relasi yang seharusnya tetap membuat rumah tangga harmonis dengan cara menciptakan kebahagiaan.

Dalam hal ini Informan selaku pasangan biseksual M untuk selalu mencoba menciptakan suasana dalam rumah agar tetap menyenangkan agar meminimalisir timbulnya cekcok dalam rumah tangga, meskipun kesalahan tetap berpihak kepada si laki-laki.¹³³ Upaya yang dilakukannya berhasil sehingga NB selaku istrinya tidak mempermasalahkan hal yang dilakukannya.¹³⁴

Permasalahan dalam keluarga pasti selalu ada dan agar permasalahannya tidak menjadi besar bisa dihadapi dengan bijak. bijak menghadapi permasalahan membuat permasalahan menjadi lebih mudah untuk dilalui bersama-sama. Seperti permasalahan yang ada dengan perilaku yang menyimpang yang di buat olehnya sendiri, namun mereka tetap harus bijak ketika menghadapi permasalahan yang ada. Hidup tidak selamanya berjalan mulus begitu saja, karena pasti akan ada persoalan dan hambatan yang menghadang. Agar bisa menjaga keluarga tetap harmonis, selesaikanlah permasalahan yang ada dengan kepala dingin dan bijak untuk mencari jalan keluarnya.¹³⁵

12, no. 2 (2017): 1–11, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7713/4288>.

¹³³ M, Wawancara, (Mayang, 21 Oktober 2023)

¹³⁴ NB, Wawancara, (Mayang, 21 Oktober 2023)

¹³⁵ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis,"

Tidak ada seorang istri yang menerima jika suaminya berhubungan dengan orang lain meskipun adanya dengan laki-laki sejenis. Ibu RM selaku mertua yang tidak mengizinkan anaknya untuk selalu disakiti dengan perlakuan suaminya yang menjadi pasangan biseksual. Tidak mau merubah keadaannya dengan meninggalkan komunitas yang sudah membawanya menjadi perilaku yang tidak baik sejauh ini. tetap harapannya suami untuk kembali ke rumah dengan membawa kebahagiaan yaitu stop perbuatannya. Namun, upaya Informan harus tetap menyelesaikan masalah dengan bijak hingga permasalahannya selesai.

Menurut SG menikah itu tidak hanya sekedar status belaka, sudah siap membina rumah tangga dengan saling memberikan perhatian. Dalam hal ini, sudah seharusnya sebagai satu bagian keluarga harus mempunyai rasa sayang dan perhatian. Orang tua menyayangi anak-anaknya, demikian pula anak-anak menyayangi orang tuanya. Bentuk perhatian dapat ditunjukkan dengan hal-hal yang paling sederhana.¹³⁶

Seorang ibu misalnya, bisa menunjukkan perhatian dengan membuatkan bekal makanan untuk dibawa ke sekolah anak. Ayah memberikan bentuk perhatian dengan cara mengajari anak-anak belajar. Bentuk relasi yang tidak dapat di tawar yaitu dalam rumah tangga yang membuat bahagia adalah kekompakan dalam memberikan perhatian, dan semua di mulai dari diri sendiri.

Banyak sekali bentuk perhatian yang bisa di terapkan dalam keluarga,¹³⁷ namun tetap yang diharapkan adalah ketulusan yang diberikan sehingga bentuk

Humaniora 4, no. 2 (2013): hlm 1141, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3555>.

¹³⁶ SG, Wawancara, (Klsyu,

¹³⁷ Arifudin Mahmudi, Joko Sulianto, and Ikha Listyarini, "Hubungan Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa," *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020): 122, <https://doi.org/10.23887/jp2.v3i1.24435>.

perhatiannya tidak hanya di mulut saja. seperti yang di katakan oleh HY selaku istri dari SG yang selalu memberikan perhatian dengan ekonomi yang berkecukupan. Sehingga tidak ada permasalahan dalam keluarga meskipun hal yang salah telah di lakukannya yaitu berhubungan dengan laki-laki sejenis. Dan masih di perbolehkan oleh istri dengan beberapa alasannya.

Dalam relasi keluarga yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri adalah saling mengikat hubungan keluarga dengan sebaik-baiknya. Menurut BQ salah satunya dengan cara saling terbuka dan jujur terhadap keluarga. Permasalahan selalu ada dalam keluarga seperti contohnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kepala keluarga sendiri, namun tak bisa dipungkri bahwa Jujur merupakan kunci keharmonisan keluarga.

Sebuah kejujuran sangat bermakna, sehingga sekali saja seseorang melanggarnya maka bisa menjadi potensi kehancuran keluarga. Ironis memang, tapi sepenting itulah arti kejujuran. Jujur harus dilakukan oleh siapapun, termasuk orang tua dan anak. Sesulit apapun situasinya, dengan kejujuran dan saling keterbukaan, beban yang dialami bisa dipikul bersama-sama. Dengan bersikap jujur dan saling terbuka, masalah yang ada bisa diselesaikan bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi.

Seperti yang sudah dilakukan oleh informan BQ bahwa dia berpendapat upaya keluarga agar tetap harmonis yaitu dengan mencoba untuk jujur dan terbuka terhadap pasangan meskipun itu hal yang sangat menyakitkan.¹³⁸ Dan kejujurannya tetap tidak membuat keluarga menerima perbuatannya yang

¹³⁸ Yulastry Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016): 325–33, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i3.4090>.

memalukan tersebut. Setidaknya hal yang membuatnya tetap bertahan bahwa keluarganya masih mau mendengar dari kejujurannya serta keterbukaan dalam kelakuannya, meskipun istri tetap tidak mengizinkan dia bermain dengan laki-laki lain.

Amarah akan sedikit mereda jika permasalahan yang ada dilewati bersama dengan cara tetap menjalin komunikasi yang baik antar pasangan suami istri. Poin penting lain dalam cara membangun keluarga harmonis adalah jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi berperan penting dalam hal menyampaikan perasaan dan mengekspresikan apa yang dirasakan.

Komunikasi juga mencegah timbulnya kesalahpahaman yang dapat terjadi pada anggota keluarga. Oleh karena itu, dengan menjaga jalinan komunikasi secara baik, keluarga bisa terhindar dari masalah-masalah sepele. Namun bagaimana dengan masalah yang besar seperti halnya yang dilakukan oleh suami dengan melakukan perbuatan yang menyimpang. Tentu saja komunikasi tetap poin utama untuk membuat masalah tidak membesar dan bisa teratasi dengan sempurna.

Permasalahan yang ada dalam rumah tangga HD tidak membuat dia berhenti untuk melakukan perbuatannya yang telah menyakiti istrinya dengan bermain di belakang dengan orang lain yang tak lain laki-laki yang sejenis dengannya. Tetapi dengan mencoba untuk tetap berkomunikasi yang baik dengan istrinya membuatnya merasa tenang, meskipun istrinya tidak mengizinkan juga tidak membuat permasalahan dalam keluarga dengan perilakunya sehingga tidak ada keributan, tetap tentram dan damai.

Dalam hal ini, segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga yang berpengaruh terhadap keluarga serta negara dan agama yang telah di jelaskan dalam Al- Qur'an surat :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِبْهُمْ إِلَىٰ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : *Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah⁴²⁴ dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. (An-Nahl [16]:125)¹³⁹*

C. Relasi Keluarga dalam Pasangan Biseksual

Rumah tangga pastinya membicarakan tentang relasi atau suatu hubungan antara suami dengan istri dan juga sebaliknya, yakni hubungan antara istri dengan suami. Dalam relasi antara suami dan istri, biasanya berkaitan erat dengan adanya perbedaan peranan dalam rumah tangga. Hal ini seringkali terjadi, karena adanya dukungan dari jenis kelamin, melahirkan sebuah persepsi seorang laki-laki adalah yang lebih aktif bergerak di wilayah publik yaitu rumah tangga.

Saat proses melakukan penelitian ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data secara serius, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang mempunyai kualitas bagus. Yaitu adanya pendekatan dengan objek, objek yang dimaksud di sini yakni suami. Setelah kedekatan antara pihak peneliti dan objek sudah terbangun, maka peneliti menyodorkan beberapa pertanyaan terhadap pihak objek yang bersifat setengah formal.

Data yang dianalisis oleh peneliti dari objek penelitian sangat erat

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta)

hubungannya dengan pola relasi pasangan biseksual. Hal tersebut perlu diketahui oleh peneliti, karena adanya hal-hal yang perlu untuk di ketahui mengapa melakukan perbuatan yang menyimpang atau istilahnya biseksual.¹⁴⁰

Pada umumnya, Peran dan kedudukan sebagai suami dan istri dalam rumah tangga berkaitan dengan hak/kewajiban suami istri. Hal ini sebagaimana termuat dalam al-Qur'an:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). An-Nisā' [4]:34¹⁴¹

Diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekuensi tugas ini lelaki diwajibkan berperang dan perempuan tidak. Lelaki diwajibkan memberi nafkah sedangkan perempuan tidak. Suami berperan dan berkedudukan sebagai pemimpin (qawwam) bagi istrinya. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Sedangkan peranan istri adalah wajib menjaga amanah yang telah dititipkan suami kepadanya.

¹⁴⁰ Hamirul, "Kaum Biseksual Dan Problematikanya Di Indonesia," *South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education* 5, no. 1 (2019): 65–76.

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta)

Tafsir ayat menunjukkan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan. Sebagai pasangan/partner hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya.

Tetapi, berbeda dengan pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang melakukan perbuatan menyimpang sehingga peranan suami Istri tidak bisa terlaksanakan dengan baik. Seperti beberapa informan yang menjadi pelaku biseksual sehingga relasi dalam keluarga sedikit ada problematika.

Tabel 2.1
Pola Perkawinan

No	Informan	Pola Perkawinan	Penjelasan
1	S : M I : NB	Owner Property : Head Complement :	-OP karena suami memiliki kuasa sepenuhnya dalam mencari nafkah dan mengatur keluarga. -HC karena dalam keluarga ini tetap saling membutuhkan untuk mengerjakan tugas masing-masing dalam rumah tangga.
2	S : AW I : SS M : RM	Owner Property :	-OP karena suami memiliki kuasa sepenuhnya dalam mencari nafkah dan mengatur keluarga.
3	S : SG I : HY M : MS	Head Complement : Senior,Junior,Partner	-HC karena dalam keluarga ini tetap saling membutuhkan untuk mengerjakan tugas masing-masing dalam rumah tangga. -Istri boleh berpenghasilan membantu suami, namun tidak boleh lebih besar dari suami dan istri harus tetap mendahulukan karir suami.
4	S : BQ I : FK M : SN	Owner Property :	-OP karena suami memiliki kuasa sepenuhnya dalam mencari nafkah dan mengatur keluarga.

5	S : HD I : HL M : ML	Head Complement : Senior,Junior,Partner	-HC karena dalam keluarga ini tetap saling membutuhkan untuk mengerjakan tugas masing-masing dalam rumah tangga. -Istri boleh berpenghasilan membantu suami, namun tidak boleh lebih besar dari suami dan istri harus tetap mendahulukan karir suami.
Peneliti tidak menggunakan	Pola Perkawinan Equal Partner	Dalam permasalahan dari lima Informan yang telah diteliti oleh peneliti tidak termasuk dalam Equal Partner karena Istri dari Informan tidak ada yang memiliki karir lebih tinggi dari suami.	

D. Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Pada upaya peningkatan Relasi keluarga di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dimana pada langkah-langkah tersebut sejalan dengan *maqāshid syariah* Jasser Auda, yang pada teori tersebut memiliki keenam tahapan, keenam tersebut adalah kognitif sistem, kemenyeluruhan, hirarki yang saling berkaitan, keterbukaan, multi dimensionalitas serta kebermaksudan.¹⁴² Pada tahapan keenam teori tersebut tidak bisa dilakukan hanya pada satu tahap saja akan tetapi harus menyangkut keseluruhan tahap mulai dari yang pertama, kedua hingga tahapan yang terakhir. Adapun tahapan beserta urgensinya yaitu:

1. Watak Kognisi

Pada tahap ini kognitif sistem digunakan sebagai tahapan langkah pertama untuk memisahkan syariah dengan fikih mengenai relasi keluarga pasangan biseksual. Adapun dalam pandangan ulama-ulama fikih memandang

¹⁴² Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." Hlm 17

relasi keluarga cukup bervariasi antara satu dengan yang lainnya termasuk salah satunya adalah terpenuhinya antara kewajiban Suami dan Istri agar membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga sedangkan biseksual adalah bentuk penyimpangan dalam aturan agama maupun bernegara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti selama penggalian data di lapangan dapat dikatakan bahwa ada dua informan telah mendapat izin dari pihak keluarga untuk melakukan penyimpangan biseksual namun ada tiga Informan tidak mendapatkan izin dari keluarga dengan beralasan bahwa itu perbuatan yang tidak di benarkan dalam Islam. meskipun ada beberapa alasan dari Informan yang masih melakukan perbuatan menyimpang tersebut.

Dalam relasi keluarga pasangan biseksual oleh informan dengan diizinkan melakukan perbuatan menyimpang oleh istrinya, namun Istrinya juga menyampaikan bahwa itu adalah bentuk ketaatannya kepada suami yang didahulukan.¹⁴³ Tetapi, NB juga ingin M berubah dan meninggalkan komunitas yang sudah membuat keluarga mereka menjadi disharmonis. Makna keluarga adalah apapun permasalahannya tetap keluarga tempat pulang dan upaya yang harus dilakukan agar membangun relasi keluarga harmonis dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rumah tangga.¹⁴⁴

Menurut pandangan mayoritas ulama, termasuk ulama mazhab baik

¹⁴³ Nurul Badriah, Wawancara (Mayang, 21 Oktober 2023)

¹⁴⁴ M (Salsabila), Wawancara (Mayang, 21 Oktober 2023)

Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali, bahwa kewajiban istri terhadap suami yaitu istri wajib taat kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar rumah, istri wajib amanah dalam artian dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta, dan anak-anaknya ketika suami tidak ada di rumah, terakhir adalah istri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah perbuatan aniaya maupun perbuatan yang menyimpang dalam relasi keluarga harmonis.¹⁴⁵

Pernikahan yang di bina oleh M termasuk dalam pola perkawinan owner property dan pola perkawinan head complement dikarenakan M memiliki kuasa sepenuhnya dalam mencari nafkah dan mengatur keluarga serta saling membutuhkan untuk mengerjakan tugas masing masing dalam rumah tangga agar membangun relasi keluarga yang sesuai dengan keinginan bersama.

Permasalahan yang tidak bisa di hindarkan dalam pernikahan adalah perselingkuhan yang membuat relasi keluarga menjadi disharmonis. Seperti yang dikatakan oleh istri informan kedua yaitu meskipun berselingkuh dengan sesama jenis tidak menimbulkan kehamilan itu tetap perbuatan yang salah dan menyimpang, oleh karena itu SS tidak mengizinkan suaminya tetap melakukan perbuatan tersebut.¹⁴⁶

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana seorang istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah baik itu nafkah sandang, pangan dan papan.¹⁴⁷ Jika suami istri sama-sama menjalankan

¹⁴⁵ Iim Fahimah and Rara Aditya, “Hak_Dan_Kewajiban_Istri_Terhadap_Suami_V,” 2019, 161–72.

¹⁴⁶ SS, Wawancara, (Tetelan, 21 Oktober 2023)

¹⁴⁷ Bastiar Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan

tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. sesuai dengan makan keluarga yang diterapkan oleh AW yaitu memberikan kasih sayang terhadap keluarga dan salah satu upaya agar membangun relasi keluarga adalah dengan menghadapi permasalahan dengan bijak.¹⁴⁸

Berbeda dengan relasi keluarga BQ yang baik-baik saja dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh kepala keluarga. Tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, maka tercapailah akan tercapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok, sedangkan untuk tujuan relasi keluarga oleh pasangan biseksual di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ini adalah agar keluarga memiliki hubungan yang tentram, sejahtera, dan mampu merubah dari hal-hal yang negatif yaitu perilaku menyimpang.¹⁴⁹

Inilah dari tahapan pertama dalam teori *maqāshid syariah* Jasser Auda yaitu memisahkan antara syariah dan fikih dalam memandang secara umum perihal Relasi keluarga dengan membentuk relasi keluarga yang harmonis. Sedangkan dalam permasalahan di Mayang yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa Informan tidak sesuai dengan *maqāshid syariah* dalam fitur kognisi jasser auda.

Rumah Tangga Sakinah,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (30 Juni 2018): 90–91, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

¹⁴⁸ AW, Wawancara, (Tetelan, 21 Oktober 2023)

¹⁴⁹ Supriatna Supriatna, “Mempersiapkan Keluarga Sakinah,” *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (26 September 2016): 7–8.

2. Kemenyeluruhan

Setelah melalui dari tahapan pertama dengan memisahkan antara fikih dan syariah maka untuk tahapan kedua adalah *wholeness* yaitu menerima berbagai dalil baik dari maupun Al-Quran hadis dalam upaya membangun relasi keluarga diperlukan penguatan keharmonisan dalam sebuah keluarga dengan menggunakan semua dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun hadis yang berkenaan dengan relasi keluarga. Pada tahapan kedua ini dijelaskan pandangan Al-Quran dan hadis mengenai relasi keluarga pasangan biseksual hal itu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang utuh dan menyeluruh terhadap hal yang diteliti yaitu berkenaan dengan keluarga sebagai upaya dalam mencegah perbuatan yang menyimpang.

Dalam Firman Allah telah dijelaskan bahwa manusia ada untuk berpasang-pasangan namun bagaimana dengan perbuatan yang menyimpang dalam keluarga yang melakukan biseksual atau berhubungan dengan sesama jenis. Menurut Informan HD makna dari pernikahan adalah membentuk keluarga ideal dengan cara melindungi keluarga dari permasalahan apapun. Namun suatu kebiasaan yang dilakukan membuat permasalahan semakin besar karena kepala keluarga memilih jalan yang salah.¹⁵⁰

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

¹⁵⁰ HD, Wawancara, (Klayu, 23 Oktober 2023)

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Ar-Rūm [30]:21¹⁵¹

Sedangkan realita yang terjadi dalam kehidupan tidak sedikit yang melakukan perbuatan yang menyimpang salah satunya berhubungan dengan sesama jenis, sudah jelas itu perbuatan yang dihinakan dalam Islam. seperti yang dijelaskan dalam kisah Nabi Nuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya : (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” Al-A‘rāf [7]:80-81¹⁵²

Homoseksual merupakan pelanggaran fitrah dinamai dengan fāhisah, Allah SWT menciptakan manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis dalam rangka memelihara kelanjutan keturunannya. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya sebagai fitrah manusia. Dampak negatif juga mereka peroleh dari segi kesehatan jasmani dan rohani.¹⁵³

Inilah dari tahapan kedua dalam teori *maqāshid syariah* Jasser Auda yaitu menerima berbagai dalil baik dari maupun Al-Quran hadis dalam upaya

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta)

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta)

¹⁵³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). Jld.5 h.161

membangun relasi keluarga. Sedangkan, permasalahan di Mayang yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa Informan tidak sesuai dengan *maqāshid syariah* dalam fitur Kemenyeluruhan jasser auda dengan beberapa firman Allah yang telah dijelaskan diatas tentang perilaku yang menyimpang.

3. Hirarki yang saling mempengaruhi

Setelah dilakukannya pada tahap kedua, maka pada tahap selanjutnya adalah untuk menjelaskan hierarki yang ada didalamnya yaitu menentukan antara *maqāshid umum*, *maqāshid khusus*, dan *maqāshid parsial*. Mengenai hal ini dalam membangun relasi keluarga sebagai upaya pencegahan melakukan perbuatan yang menyimpang setelah mengkaji ini dari berbagai dalil yang ada baik Al-Quran maupun hadis.¹⁵⁴

Perbuatan menyimpang berhubungan dengan sesama jenis termasuk perbuatan yang salah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu ML yang tidak merelakan menantunya terus melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga beliau berkata perselingkuhan oitu tetap salah meskipun dengan wanita ataupun dengan laki-laki sejenis.¹⁵⁵ Karena bisa merusak Relasi keluarga yang sudah dibangun sudah lama.

Pada pembahasan ini yang menjadi bagian dari *maqāshid umum* adalah mengenai keamanan rumah tangga. Pada hal ini keamanan dari masyarakat yang tidak terima dengan perbuatannya menjadi hal yang paling ditekankan pada Informan di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Karena menyangkut ketentraman, kesejahteraan, kenyamanan bersama sehingga bisa hidup

¹⁵⁴ Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW", *Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Nomor 1 Desember 2015, 74.

¹⁵⁵ ML, Wawancara (Klayu, 23 Oktober 2023)

dalam perdamaian terutama dalam mencegah permasalahan dalam keluarga dan masyarakat.

Inilah dari tahapan ketiga dalam teori *maqāshid syariah* Jasser Auda yaitu menjelaskan hierarki yang ada didalamnya yaitu menentukan antara *maqāshid umum*, *maqāshid khusus*, dan *maqāshid parsial*. Mengenai hal ini dalam membangun relasi keluarga sebagai upaya pencegahan melakukan perbuatan yang menyimpang setelah mengkaji ini dari berbagai dalil yang ada baik Al-Quran maupun hadis. Keamanan dalam bermasyarakat sangat penting untuk diterapkan, sehingga perbuatan menyimpang ini sangat merugikan masyarakat dengan mencemarkan nama baik keluarga serta masyarakat ditempat.

4. Keterbukaan

Pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan keempat *openness* ini adalah sistem terbuka, sebuah sistem yang memberikan jangkauan yang lebih luas. Para teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem yang hidup haruslah sistem yang terbuka. Jasser juga menerangkan bahwa sebuah sistem harus memelihara, menanamkan keterbukaan dan juga pembaharuan diri agar tetap hidup dan berkembang.

Perbuatan yang menyimpang telah dilakukan oleh banyak pihak salah satu dari beberapa informan yang telah diteliti oleh peneliti. Dengan perbuatannya menggunakan sistem terbuka yaitu memelihara perbuatan menyimpang yang dilakukannya yang diizinkan oleh keluarganya.¹⁵⁶

¹⁵⁶ SG, Wawancara (Klayu, 22 Oktober 2023)

Sedangkan perbuatan ini adalah perbuatan yang salah dalam agama maupun negara. Namun dengan makna bagi Informan adalah mendahulukan Ekonomi serta upaya membangun relasi keluarga yaitu memberikan perhatian untuk keluarga. Sehingga istri dengna menerima senang hati meskipun perbuatannya melanggar syariah.¹⁵⁷

Menurut Auda, tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Halini dikarenakan hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman jika memang menghadapi perubahan-perubahan baru dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bisa bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman, keadaan, maupun tempat.¹⁵⁸

Pada konteks relasi keluarga dengan mneggunakan perspektif worldview dan filosofi dalam mencegah melakukan perbuatan menyimpang di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember terasa sangat tepat karena melihat hal ini sangat erat hubungannya dengan keadaan sosial di masyarakat, dimana pada keadaan sosial masyarakat tersebut bisa dilihat dari berbagai sisi mulai dari adanya perbedaan suku, ras, adat maupun agama yang berbeda walaupun perbedaan itu bisa dibilang sedikit seperti agama, bahwa agama mayoritas di Kecamatan Mayang tersebut adalah Islam, dan juga seperti suku yang mayoritas merupakan suku jawa, walaupun tidak seluruhnya. Disamping dilihat dari masyarakat sekitar, tidak bisa dipungkiri pula dengan

¹⁵⁷ HY, Wawancara (Klayu, 22 Oktober 2023)

¹⁵⁸ Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, Vol. 7, No.2, September 2018, 102.

berkembangnya zaman globalisasi yang semakin maju.

Inilah dari tahapan ketiga dalam teori *maqāshid syariah* Jasser Auda yaitu sistem terbuka, sebuah sistem yang memberikan jangkauan yang lebih luas. Mengenai hal ini dalam membangun relasi keluarga sebagai upaya pencegahan melakukan perbuatan yang menyimpang setelah melihat dari permasalahan yang ada dengan mengikuti zaman semakin maju, namun juga semakin redup. Karena dalam globalisasi yang semakin maju, terdapat permasalahan yang merusak zaman yaitu perilaku biseksual yang tidak sesuai dengan *maqāshid syariah* karena guna keterbukaan untuk semakin maju bukan semakin redup.

5. Multidimensionalitas

Pada tahap kelima ini dalam sebuah teori sistem adalah merupakan satu kesatuan dari berbagai dimensi yang harus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar kinerja dari sistem itu bisa bekerja dengan efektif. Pada bagian multidimensionalitas ini Jasser menawarkan dua dimensi sebagai metode proses penetapan hukum, yang pertama dengan memperluas jangkauan konsep *qath'i*, sedangkan yang kedua adalah mengurangi pertentangan antar dalil dengan menggunakan *maqashid* sebagai acuan utama.

Dalam pola perkawinan Senior junior partner memberikan hubungan yang harmonis dalam keluarga dikarenakan saling membutuhkan dan melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Seperti informan yang melakukan perbuatan menyimpang namun tidak bermasalah dalam keluarga karena istri boleh berpenghasilan membantu suami, namun tidak boleh lebih besar dari

suami dan istri harus tetap mendahulukan karir suami.¹⁵⁹

Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai sub- sistem yang saling berkaitan begitu juga dengan hukum Islam yang merupakan suatu sistem maka dalam berijtihad menentukan hukum Islam harus berpikir multidimensi. Hal ini Auda mengkritik para ulama ushul maupun ulama fikih klasik cenderung berpikirnya hanya satu atau dua dimensi saja. Misalnya memandang segala sesuatu hanya dari sisi hitam dan putih, fisik dan metafisik, universal dan spesifik dan lain sebagainya.

Misalnya dalam *ta'arud al-dalalah* yang terkadang ada yang menganggap ada pertentangan ayat dalam Al-Quran. Padahal jikakita berpikir multidimensional maka tidak mungkin ada pertentangan ayat dalam Al-Quran. Melainkan yang ada adalah pemahaman manusia yang terbatas pada satu atau dua aspek saja sehingga ketika memahami ayat merasa ada yang saling bertentangan.¹⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam konteks relasi keluarga dalam pasangan biseksual guna merubah perilaku yang menyimpang di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember haruslah menggunakan lebih dari satu dimensi atau multidimensi. Pada dasarnya setiap dalil baik *qath'i* dan *zhanni* memiliki dimensinya masing yang terkadang saling bertentangan. Dalam *maqashid syariah* Jasser Auda kedua dalil yang bertentangan haruslah direkonsiliasi dengan cara mempersatukan kedua *maqashid syariah* dari masing-masing dalil.

¹⁵⁹ HD, Wawancara ((Klayu, 23 Oktober 2023)

¹⁶⁰ Mutholingah dkk, "Relevansi Pemikiran Maqashid ...", 103.

Jadi Fitur multidimensionalitas ini menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan, yang seolah-olah kontradiktif dengan satu yang lainnya. Kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi (الجمع) pada suatu konteks baru, yaitu maqasid.

6. Kebermaksudan

Pada tahap terakhir fitur ini adalah merupakan klimaks atau puncak dari enam fitur pendekatan sistem tersebut, sebagaimana kebermaksudan ini sistem pencari tujuan (*goal-seeking system*), yang lebih terarah oleh tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*) dapat mengikuti dari berbagai cara untuk meraih tujuan. Sistem mencapai hasil (*outcome*) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama.¹⁶¹

Berdasarkan berbagai permasalahan yang menyimpang telah dilakukan bahwa peneliti berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari beberapa kejadian yang ada dilapangan khususnya di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yaitu, *pertama*, menjadi keluarga yang mampu membangun relasi keluarga agar harmonis serta dapat menjadi lebih baik untuk bekal masa depan keluarganya.

Ketika keluarga sudah mampu membangun relasi keluarga yang harmonis maka terciptalah hal-hal yang positif baik untuk keluarganya sendiri maupun untuk lingkungan sekitar dan masyarakat secara luas. *Kedua*, menjadi keluarga yang mampu mencegah hal-hal yang negatif baik itu konflik sosial maupun dalam menangkal pemikiran bahkan Obrolan antar masyarakat yang

¹⁶¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 88

tidak sesuai dengan realita yang semakin merajalela.

Sedangkan dalam permasalahan yang ada di dalam keluarga yang tidak sesuai dengan maqashid syariah dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu berhubungan dengan sesama jenis. Sehingga relasi keluarga pasangan biseksual tidak sesuai dengan makna keluarga ideal seperti yang dikatakan oleh Ibu RM bahwa tidak ada wanita yang ingin dimadu sekalipun dengan laki-laki lain.¹⁶²

Sebagaimana urgensinya relasi keluarga dalam pasangan biseksual bila dilihat dari perspektif *maqāshid syariah* Jasser Auda adalah sangat penting yang menjadi sebagai kebutuhan primer untuk menjalani kehidupan sehari-hari terutama dalam mencegah permasalahan dengan masyarakat, karena dengan adanya upaya membangun relasi keluarga dalam rumah tangga maka hidup ini akan terasa tentram dan damai.

Begitu pentingnya relasi keluarga dalam mencegah perilaku yang menyimpang sehingga mampu seluruh aspek dapat terpelihara mulai dari keamanan rumah tangga yang baik dari keamanan jiwa, akal, keluarga, bahkan agama.

¹⁶² RM, Wawancara (Tetelan, 21 Oktober 2023)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan, maka penelitian ini dapat diberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Makna keluarga menurut pasangan biseksual dalam membangun relasi keluarga di kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Pertama*, rumah adalah tempat kembali dan pulang, *kedua* adalah fungsi cinta kasih sayang, *ketiga* adalah fungsi ekonomi, *keempat* adalah fungsi reproduksi anak dan *terakhir* fungsi perlindungan.
2. Upaya menurut pasangan biseksual dalam membangun relasi keluarga di Kecamatan Mayang kabupaten Jember. *Pertama* adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, *kedua* adalah bijak menghadapi permasalahan, *ketiga* adalah saling memberikan perhatian, *keempat* adalah saling terbuka dan jujur, serta terakhir tetap menjalani komunikasi yang baik terhadap pasangan.
3. Keseluruhan, Keterbukaan, Hirarki yang saling mempengaruhi, Multidimensi, dan kebermaksudan. Dengan beberapa fitur yang di gunakan dalam perilaku biseksual tersebut jika dilihat dari sisi Maqashid Syari'ah Jasser Auda bertentangan dengan Nash secara universal karena perilaku yang dilakukan oleh Informan adalah perilaku yang sangat menyimpang.

B. Implikasi

Pada penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang berimplikasi pada dua hal baik secara praktis maupun teoritis, diantaranya:

1. Usaha dan Upaya yang dilakukan oleh informan di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam membangun relasi keluarga menjadi keluarga yang harmonis dapat memberi solusi yang tepat dalam merubah perilaku yang menyimpang, sehingga usaha dan upaya tersebut dapat dicontoh oleh pelaku biseksual lainnya maupun dalam skala besar cakupannya agar tidak mengulangi perbuatannya dan kembali kepada keluarga masing-masing.
2. Adanya penelitian ini dapat memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya, baik oleh penulis maupun oleh peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh kajian yang lebih mendalam.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dari peneliti yang dapat disampaikan adalah:

1. Hendaknya perbuatan yang menyimpang ini untuk tidak dibiarkan terjadi daalam lingkungan desa maupun kota, karena selain merusak hubungan suami istri dalam keluarga juga membuat masyarakat resah dengan perilaku menyimpang tersebut.
2. Hendaknya membangun relasi keluarga harmonis di Kecamatan Mayang diprogram dalam pemerintahan desa untuk sering mengadakan seminar tentang keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)." *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 1–11.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7713/4288>.
- Cahyadi, A T. "Study of the Elements Design Interactive of Student in Solar System Physics Lessons through the Interactive Compact Disk (CD) of Solar System Physics Lab." *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities* 1, no. Cd (2020): 761–68.
<https://doi.org/10.34010/icobest.v1i.240>.
- Central Agency on Statistics. "Jember Regency in Figures 2021," 2021, 24–26.
- Dahlia. "Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dahlia." *Wahana Islamika* 5, no. 2 (2019): 1–15.
- Fahimah, Im, and Rara Aditya.
"Hak_Dan_Kewajiban_Istri_Terhadap_Suami_V," 2019, 161–72.
- Fujiati, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis." *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153130.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Hamirul. "Kaum Biseksual Dan Problematikanya Di Indonesia." *South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education* 5, no. 1 (2019): 65–76.
- Handayani, Yulastry. "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan

Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.”

Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi 4, no. 3 (2016): 325–33.

<https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i3.4090>.

Herawati, T., D.K. Pranaji, R. Pujihasvuty, and E.W. Latifah. “Faktor-Faktor

Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal*

Ilmu Keluarga Dan Konsumen 13, no. 3 (2020): 213–27.

<https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>.

Islamiyati. “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres

No. 1/1991.” *Mmh* 42, no. 3 (2013): 370–71.

jasser auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin

Dan Ali Abd Al-Mun'im. Edited by Mizan. Bandung, 2015.

Mahmudi, Arifudin, Joko Sulianto, and Ikha Listyarini. “Hubungan Perhatian

Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa.” *Jurnal Pedagogi Dan*

Pembelajaran 3, no. 1 (2020): 122. <https://doi.org/10.23887/jp2.v3i1.24435>.

Muliati. “Lgbt.” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 28.

[file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-](file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf)

<http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista>http://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf

<http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060>

<http://www.cenetec>.

Name, Charge, Tax Name, R T Revd, Luke Lungile, World Economic Forum,

Tony Fitzpatrick, Lagrangian Method Modeling, et al. “Wawancara.” *Paper*

Knowledge . Toward a Media History of Documents 3, no. 2 (2021): 6.

Nawawi, Muhammad, and B I N Umar. “KONSEP KELUARGA SAKINAH

MENURUT ASY-SYAIKH Wahyudi,” n.d.

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.

Rochaniningsih, Nunung Sri. “Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 59–71.

<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2618>.

Rofi’ah, Siti. “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.” *Muwazah* 7, no. 2 (2015).

Syuhudi, Muhammad Irfan. “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga.” *Mimikri Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022): 207–29.

Tirtawinata, Christofora Megawati. “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis.” *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1141.

<https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3555>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
MAGISTER AHWAL AL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
TAHUN AJARAN 2023

NO	INFORMAN	ASPEK	PERTANYAAN
1	Suami : M Istri : NB	Makna keluarga bagi pasangan biseksual	Apa yang anda ketahui tentang makna keluarga?
		Upaya membangun relasi keluarga pasan	Upaya apa yang dilakukan untuk membangun relasi keluarga yang baik?
2	Suami : AW Istri : SS Ibu Mertua : RM	Makna keluarga bagi pasangan biseksual	Apa yang anda ketahui tentang makna keluarga?
		Upaya membangun relasi keluarga pasan	Upaya apa yang dilakukan untuk membangun relasi keluarga yang baik?
3	Suami : SG Istri : HY Ibu Mertua : MS	Makna keluarga bagi pasangan biseksual	Apa yang anda ketahui tentang makna keluarga?
		Upaya membangun relasi keluarga pasan	Upaya apa yang dilakukan untuk membangun relasi keluarga yang baik?
4	Suami : BQ Istri : FK Ibu Mertua : SN	Makna keluarga bagi pasangan biseksual	Apa yang anda ketahui tentang makna keluarga?
		Upaya membangun relasi keluarga pasan	Upaya apa yang dilakukan untuk membangun relasi keluarga yang baik?
5	Suami : HD Istri : HL Ibu Mertua : ML	Makna keluarga bagi pasangan biseksual	Apa yang anda ketahui tentang makna keluarga?
		Upaya membangun relasi keluarga pasan	Upaya apa yang dilakukan untuk membangun relasi keluarga yang baik?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama M dan NB di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.



Wawancara Bersama AW,SS, dan Ibu RM di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember



Wawancara bersama Informan SG, HY dan Ibu MS



Wawancara bersama Informan BQ, FK dan Ibu SN



Wawancara bersama Informan HD, HL dan Ibu ML



CURRICULUM VITAE

Nama : Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah

TTL : Jember, 15 November 1997

Email : wahdaturrike.um123@gmail.com

Medsos : Wahdatur Rum

No.Hp : 082335773383

Riwayat Pendidikan

1. TK Bayangkari
2. SDN Mayang 01
3. SMP Plus Darussholah
4. MA Darus Sholah
5. Strata 1 Al-Ahwal Syakhsiyyah di IAIN Jember
6. Strata 2 Al Ahwal Syakhsiyyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

1. Osis SMA
2. Paskibra
3. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
4. ATOS (Acoustic Teater Of Syari'ah)
5. UBM (Unit Bela diri Mahasiswa)
6. Icis IAIN
7. HMPS
8. Bem-F

Pengalaman Kerja

1. PT Jayatama Jakarta Penempatan TSM Bali
2. PT BAP Sby Penempatan KDM Pandaan
3. PT KMJ Sidoarjo Penempatan M27 Jember
4. PT Bijak Sidoarjo Penempatan BPJS Ketenagakerjaan Jember
5. PT SOS Surabaya Penempatan BRINKS Sby
6. PT Mahawangsa Sby Penempatan PMS Malang
7. PT RJA Semarang Penempatan Pertamina Field Poleng Sby
8. PT CAA Sby Penempatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pelatihan

1. Denwantser Bondowoso
2. Gada Pratama Satpam
3. SIKA HSE Pertamina